

**TINJAUAN DAN PEMBARUAN
MENGENAI
KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA**

**KERANGKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(USULAN DRAF KE DUA)
- MAKALAH KONSULTASI -**

1 Juli 2015

SINGKATAN DAN AKRONIM

| | |
|-------|--|
| APESS | <i>Accreditation Panel for Environmental and Social Standards</i> (Panel Akreditasi Standar Lingkungan dan Sosial) |
| BP | <i>Bank Procedures</i> (Prosedur Bank) |
| CFS | <i>Committee on World Food Security</i> (Komisi Keamanan Pangan Dunia) |
| CODE | <i>Committee on Development Effectiveness</i> (Komite Keefektifan Pembangunan) |
| DPF | <i>Development Policy Financing</i> (Pendaan Kebijakan Pembangunan) |
| ECR | <i>External and Corporate Relations Department</i> (Departemen Hubungan Perusahaan dan Eksternal) |
| EHSG | <i>Environmental, Health and Safety Guidelines</i> (Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) |
| ENR | <i>Environmental and Natural Resources Global Practice</i> (Praktik Global untuk Lingkungan dan Sumber Daya Alam). |
| ESCP | <i>Environmental and Social Commitment Plan</i> (Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial) |
| ESF | <i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan) |
| ESP | <i>Environmental and Social Policy</i> (Kebijakan Lingkungan dan Sosial) |
| ESPP | <i>Environmental and Social Procedure</i> (Prosedur Lingkungan dan Sosial) |
| ESS | <i>Environmental and Social Standard</i> (Standar Lingkungan dan Sosial) |
| FAO | <i>Food and Agriculture Organization</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian) |
| FCS | <i>Fragile and conflict-affected situations</i> (Situasi rapuh dan akibat konflik) |
| FI | <i>Financial Intermediary</i> (Perantara Keuangan) |
| FPIC | <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi) |
| GHG | <i>Greenhouse Gas</i> (Gas Rumah Kaca) |

| | |
|-------|--|
| GIIP | <i>Good International Industry Practice</i> (Praktik Industri Internasional yang Baik) |
| IEG | <i>Independent Evaluation Group</i> (Kelompok Evaluasi Independen) |
| IFC | <i>International Finance Corporation</i> (Badan Keuangan Internasional) |
| IFI | <i>International Financial Institutions</i> (Lembaga Keuangan Internasional) |
| ILO | <i>International Labor Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional) |
| IUCN | <i>International Union for the Conservation of Nature</i> (Persatuan Konservasi Alam Internasional) |
| LEG | <i>Legal Department</i> (Departemen Hukum) |
| MDB | <i>Multilateral Development Bank</i> (Bank Pembangunan Multilateral) |
| MDTF | <i>Multi-Donor Trust Fund</i> (Dana Perwalian Beberapa Donatur) |
| OD | <i>Operational Directive</i> (Petunjuk Operasional) |
| OESRC | <i>Operations Environmental and Social Review Committee</i> (Komisi Peninjauan Lingkungan dan Sosial Pengoperasian) |
| OMS | <i>Operational Manual Statement</i> (Pernyataan Panduan Operasi) |
| OP | <i>Operational Policy</i> (Kebijakan Operasional) |
| OPCS | <i>Operations Policy and Country Services</i> (Kebijakan Operasi dan Layanan Negara) |
| OPN | <i>Operational Policy Notes</i> (Catatan Kebijakan Operasi) |
| P&PF | <i>Policy and Procedures Framework</i> (Kerangka Kebijakan dan Prosedur) |
| PAD | <i>Project Appraisal Document</i> (Dokumen Penilaian Proyek) |
| PforR | <i>Program for Results</i> (Program untuk Hasil) |
| SOGIE | Sexual orientation, gender identity and expression (Orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi) |
| SORT | <i>Systematic Operations Risk-Rating Tool</i> (Alat Penentu Peringkat Risiko Operasional Sistematis) |
| SURR | <i>Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice</i> (Praktik Global Sosial, Perkotaan, Pedesaan dan Ketahanan). |

**TINJAUAN DAN PEMBARUAN MENGENAI KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA:
USULAN KERANGKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN (MAKALAH KONSULTASI)**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Abbreviations and Acronyms | ii |
| Executive Summary | v |
| I. INTRODUCTION | 1 |
| II. APPROACH TO REVIEW AND CONSULTATION FEEDBACK..... | 3 |
| III. RAISING STANDARDS FOR INVESTMENT PROJECT FINANCING: THE PROPOSED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FRAMEWORK | 5 |
| IV. CROSS-CUTTING DEVELOPMENT ISSUES | 29 |
| V. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS | 32 |
| VI. NEXT STEPS | 37 |
| VII. CONCLUDING REMARKS..... | 40 |
| ANNEX 1: THE CURRENT SAFEGUARD POLICIES | 41 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar dan Latar Belakang

- 1. Kebijakan pengamanan Bank Dunia merupakan landasan dari upaya melindungi masyarakat dan lingkungan serta untuk mencapai tujuannya dalam mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan mendorong kemakmuran bersama secara berkelanjutan di semua negara mitra.** Bank Dunia memperbarui kebijakan pengamanan lembaganya dan mengusulkan draf ke dua dari Kerangka Lingkungan dan Sosial yang baru untuk Pendanaan Proyek Investasi (ESF, lihat Lampiran 1). Draft ke dua dari ESF ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rakyat miskin dan lingkungan hidup, mendukung akses inklusif ke manfaat pembangunan, memperkuat kemitraan Bank Dunia dengan negara-negara peminjam, dan memperkuat kepemimpinan Bank Dunia dalam memberikan pengamanan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerangka yang diusulkan ini bertujuan untuk menjadi yang paling mutakhir dalam jenisnya di dalam masyarakat keuangan internasional.
- 2. Kendati kebijakan-kebijakan pengamanan yang ada saat ini telah memberikan manfaat bagi Bank Dunia, para Peminjam dan masyarakat pembangunan dengan baik selama lebih dari dua puluh tahun, berbagai tuntutan pembangunan dan tantangan yang baru dan bervariasi juga telah muncul setelah beberapa waktu.** Kesadaran Bank Dunia terhadap harapan dan masalah sosial dan lingkungan telah berkembang, tinjauan dan pembaruan ini bertujuan untuk mencerminkan hal tersebut dalam kerangka yang sesuai bagi tujuan yang dan modern. Bank Dunia mewakili komunitas dari 188 negara yang memiliki berbagai karakteristik dan perspektif yang sangat berbeda. Para pemangku kepentingan masyarakat sipil telah mengungkapkan berbagai macam pandangan mengenai bagaimana Bank Dunia harus melangkah maju dalam tinjauan pengamanan. Mengingat luasnya keragaman pandangan mengenai apa yang harus disertakan dalam Kerangka ini, Kerangka ini mencerminkan pendekatan yang praktis namun diperkuat untuk penanganan risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan proyek investasi.
- 3. Kerangka yang diusulkan ini lebih baik bagi Peminjam, masyarakat dan lingkungan.** Kerangka yang diusulkan ini sesuai dengan tujuan dan akan membantu mencapai efisiensi dalam memproses proyek setelah beberapa waktu dan memberikan rincian lebih lanjut tentang persyaratan Peminjam. Kerangka ini mencakup sederetan masalah yang lebih luas mengenai lingkungan hidup dan sosial, sehingga memberikan perlindungan lebih besar kepada manusia dan lingkungan hidup.
- 4. Kerangka yang diusulkan ini menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan yang berfokus pada hasil terhadap risiko dan dampak lingkungan dan sosial, dengan ketentuan yang ringkas dan jelas agar dapat digunakan dengan efisien.** Meskipun mengakui kendala Peminjam dan realitas proyek di lapangan, Kerangka yang diusulkan ini juga membahas berbagai tantangan baru dan tantangan di masa depan untuk pembangunan berkelanjutan. Makalah ini (a) memperkenalkan konteks Kerangka yang diusulkan; (b) merangkum tinjauan dan proses pembaruan; (c) memberikan ikhtisar struktur dan isinya, menyoroti fitur utama dan perbaikan; dan (d) menyajikan revisi draft Kerangka yang diusulkan kepada *Executive Directors' Committee on Development Effectiveness* (CODE) untuk dibahas dan didukung sebagai dasar untuk konsultasi Tahap 3.

5. **Tinjauan dan pembaruan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang ditetapkan oleh Bank Dunia diluncurkan pada tahun 2012 dengan tujuan memperkuat efektivitasnya dan meningkatkan hasil pembangunan proyek investasi Bank Dunia.** Setelah presentasi Makalah Pendekatan kepada CODE di tahun 2012, Bank Dunia melakukan konsultasi dengan para pemegang saham, pemangku kepentingan internal dan berbagai peserta eksternal untuk mencari masukan tentang peluang, arah dan pilihan yang muncul untuk menyampaikan penyusunan usulan Kerangka. Konsultasi dan tinjauan ini mencapai puncaknya dalam penyusunan draf Kerangka Lingkungan dan Sosial yang pertama untuk diskusi CODE di bulan Juli 2014. Umpan balik dari konsultasi global yang ekstensif mengenai draf ini antara bulan Agustus 2014 sampai Maret 2015 tercermin dalam revisi draf kerangka yang telah disajikan kepada CODE untuk dibahas dan didukung lebih lanjut untuk konsultasi Tahap 3.

Usulan Kerangka Sosial dan Lingkungan

6. **Kerangka yang diusulkan ini memperdalam komitmen Bank Dunia terhadap hasil-hasil pembangunan yang berkelanjutan.** Kerangka ini memelihara dan didasarkan pada prinsip-prinsip inti yang ada, sambil meningkatkan kejelasan dan penerapan kebijakan serta memperkuat kemitraan Bank Dunia dengan Peminjam di tingkat proyek. Kerangka yang diusulkan ini lebih memperjelas perbedaan antara unsur-unsur kebijakan, prinsip dan prosedur serta menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih. Kerangka ini mendapat informasi dari perjanjian dan konvensi internasional, pengalaman Bank Dunia dalam menerapkan kebijakan perlindungan yang ada, dan kerangka lingkungan dan sosial yang diberlakukan oleh bank-bank pembangunan multilateral lainnya (MDB).

7. **Sepuluh Standard Lingkungan dan Sosial (ESS) diusulkan untuk beberapa proyek, dengan menyediakan cakupan yang komprehensif mengenai berbagai hal yang disampaikan oleh pemegang saham, pemangku kepentingan dan staf Bank Dunia selama keterlibatan pemangku kepentingan yang luas dalam tahap pertama dan kedua dari proses tinjauan dan pembaruan tersebut.** Semua ini menetapkan tanggung jawab Peminjam dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dan lingkungan dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank menurut OP.10.00 (Pendanaan Proyek Investasi). ESS ini sangat diselaraskan dengan standar-dari MDB lain, terutama dengan IFC dan MIGA. Usual ESS ini mencakup Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS1); Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja (ESS2); Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan dan Penanganan Polusi; (ESS3); Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (ESS4); Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa (ESS5); Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan; (ESS6); Penduduk Asli (ESS7); Warisan Budaya (ESS8); Lembaga Perantara Keuangan (ESS9); dan Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan (ESS10).

- ***ESS1: Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial*** adalah standar menyeluruh yang menyediakan dasar prosedural untuk penilaian lingkungan dan sosial terpadu terhadap proyek dengan cara berbasis risiko dan proporsional. Standar ini menetapkan perlunya mengkarakterisasi bagaimana kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan bisa terkena dampak proyek dan cara mengatasinya. Standar ini didasarkan pada OP/BP4.01 (Penilaian Lingkungan) dan, bersama dengan ESS10, berlaku pada semua proyek. Standar ini menegaskan ketentuan

penilaian sosial dan memperkenalkan konsep layanan ekosistem. Standar ini memberikan definisi proyek yang lebih jelas untuk Peminjam dan memperkenalkan sistem manajemen risiko yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

- **ESS2: Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja** menandai pertama kalinya Bank Dunia memiliki standar untuk kondisi tenaga kerja dan kondisi kerja. Karena itu, konsultasi ekstensif dilakukan bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO). Kajian menyeluruh mengenai Deklarasi Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja maupun delapan konvensi buruh inti ILO diadakan untuk menyampaikan penyusunan draf standar tersebut. Hasilnya, standar-standar ini mencerminkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja dan membahas tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa, kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Standar ini juga mencakup persyaratan mengenai penyediaan mekanisme penyampaian keluhan bagi pekerja proyek. Dengan mencatat bagian yang relevan dari Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (EHS), hal ini mencakup persyaratan berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- **ESS3: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan dan Penanganan Polusi** mencantumkan ketentuan-ketentuan utama dari OP4.09 (Penanggulangan Hama) dan mencakup efisiensi penanganan energi, air, bahan baku, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga mengharuskan Peminjam untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan proyek dan mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mengurangi polutan akibat proyek.
- **ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat** berfokus pada risiko maupun dampak proyek terhadap masyarakat. ESS ini berisi ketentuan-ketentuan utama dari OP/BP4.37 (Keamanan Bendungan), dan membahas aspek rancangan dan keamanan infrastruktur, peralatan, layanan, lalu lintas dan bahan-bahan berbahaya. ESS ini mencakup persyaratan mengenai penggunaan personel keamanan.
- **ESS5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa** menjabarkan ketentuan-ketentuan utama dari OP / BP4.12 (Pemukiman Kembali Secara Paksa), termasuk prinsip-prinsip utama mengenai kompensasi sesuai biaya penggantian dan bantuan pemulihan atau peningkatan mata pencaharian. Pengakuan eksplisit diberikan kepada pemukiman kembali sebagai peluang pembangunan dan pentingnya mencari cara bagi orang-orang yang terkena dampak proyek untuk berbagi manfaat proyek. Cakupan standar ini meliputi semua kategori orang yang terkena dampak proyek, termasuk mereka yang tidak memiliki hak hukum atas lahan yang mereka tempati.
- **ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan** memuat ketentuan utama dari OP / BP4.04 (Habitat Alam) dan OP / BP4.36 (Hutan) dan mewajibkan Peminjam untuk menilai dan mengambil langkah-langkah guna mengurangi dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati, termasuk layanan ekosistem, hilangnya habitat, degradasi dan spesies asing invasif. ESS ini juga menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, misalnya hutan dan perikanan.
- **ESS7: Penduduk Asli** memuat ketentuan-ketentuan utama dari OP / BP4.10 (Penduduk Asli) dan lebih memperkuat perlindungan Bank Dunia atas Penduduk Asli dengan memperjelas definisi-definisi utama dan Keadaan-Keadaan yang Memerlukan Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (FPIC) dalam keadaan tertentu. ESS ini mengakui pastoralisme sebagai dasar yang memungkinkan bagi keaslian (*indigeneity*) dan mencakup ketentuan bagi kelompok-kelompok pada isolasi sukarela.

- **ESS8: Warisan Budaya** menegaskan kembali tujuan OP saat ini / BP4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik), mengharuskan proyek untuk menggunakan prosedur penemuan tak terduga bersama prosedur lain untuk perlindungan warisan budaya, dan menyediakan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak proyek. ESS ini memperluas definisi warisan budaya hingga mencakup warisan budaya berwujud dan tidak berwujud.
- **ESS9: Lembaga Perantara Keuangan** mengharuskan Lembaga Perantara Keuangan (FI) untuk membuat prosedur lingkungan dan sosial yang sepadan dengan sifat FI dan tingkat risiko maupun dampak proyek dan dengan potensi sub proyek.
- **ESS10: Penyinkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan** memperkuat dan memperbaiki ketentuan mengenai keterlibatan Bank Dunia dengan para pemangku kepentingan, termasuk konsultasi yang penting, akses ke informasi dan penanganan keluhan. ESS ini menyediakan dialog rutin antara Peminjam dan pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terkena dampak proyek di sepanjang berlangsungnya proyek.

8. **Usulan Kerangka Sosial dan Lingkungan akan menggantikan kebijakan perlindungan yang ada saat ini.** ESS ini menyediakan sederetan persyaratan yang koheren dan konsisten persyaratan yang secara jelas membedakan kewajiban Bank Dunia dan kewajiban Peminjam secara komprehensif, dengan mengatasi kesenjangan, inkonsistensi dan kontradiksi dari kumpulan kebijakan perlindungan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah berkembang guna menanggapi prioritas operasional yang berubah. Berbagai tingkat hirarki kebijakan menghindari berbaurnya nilai, pernyataan kebijakan, persyaratan Peminjam dan rincian aspek prosedural yang mencirikan kebijakan upaya perlindungan saat ini. Setelah digunakan, hal ini dimaksudkan agar berlaku dalam CY16 dan akan menggantikan Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank berikut ini: OP/BP4.00, OP/BP4.01, OP/BP4.04, OP4.09, OP/BP4.10, OP/BP4.11, OP/BP4.12, OP/BP4.36 dan OP/BP4.37.

9. **Bank Dunia mengakui bahwa pencapaian pembangunan yang berkelanjutan bergantung pada kerjasama yang efektif dengan semua orang yang mempunyai kepentingan terhadap hasil-hasil pembangunan suatu proyek.** Bank Dunia berkomitmen untuk mengadakan dialog terbuka dan konsultasi publik yang lebih baik (termasuk selama pelaksanaan proyek), akses penuh dan tepat waktu ke informasi, dan mekanisme penanganan keluhan yang responsif.

10. **Makalah ini menyajikan draf kedua berisi usulan Kerangka Sosial dan Lingkungan untuk Pendanaan Proyek Investasi kepada CODE.** Setelah diskusi dan dukungan oleh CODE, Manajemen akan meluncurkan tahap konsultasi ketiga dan terakhir untuk meminta masukan tentang draf ini. Umpan balik tersebut akan digunakan untuk revisi akhir bagi Kerangka ini, yang diharapkan akan disajikan kepada Direktur Eksekutif untuk disetujui. Pelaksanaan Kerangka baru ini diharapkan akan dimulai pada tahun 2016.

I. PENDAHULUAN

1. **Tujuan menyeluruh yang ditetapkan Kelompok Bank Dunia adalah untuk mengakhiri kemiskinan yang ekstrem dan mendorong kemakmuran bersama secara berkelanjutan di semua negara mitra**¹. Untuk mencapai tujuan ini, amat sangat penting untuk mendukung penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, memastikan inklusi sosial, dan membatasi beban ekonomi terhadap generasi mendatang. Sampai sekarang, Bank Dunia memperbarui kebijakan pengamanannya dengan menyusun Kerangka Lingkungan dan Sosial yang baru untuk Pendanaan Proyek Investasi ("ESF", atau "Kerangka", lihat Lampiran 1). Ulasan ini diikuti dengan cermat oleh negara-negara anggota, organisasi internasional, MDB lainnya, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Makalah ini mengusulkan pendekatan yang diperbarui, dimodernisasi, dan sesuai dengan tujuannya guna menilai dan menangani risiko lingkungan dan sosial dalam hal Pendanaan Proyek Investasi Bank Dunia untuk dibahas dan didukung oleh *Committee on Development Effectiveness (CODE)***. Draf kedua dari ESF ini telah berkembang secara signifikan sejak draf pertama. Draf ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rakyat dan lingkungan hidup, mendukung akses inklusif ke manfaat pembangunan, memperkuat kemitraan Bank Dunia dengan negara-negara peminjam, dan memperkuat kepemimpinan Bank Dunia dalam memberikan perlindungan bagi rakyat dan lingkungan hidup. Kerangka yang diusulkan ini bertujuan untuk menjadi kerangka lingkungan dan sosial paling mutakhir dalam jenisnya di dalam masyarakat keuangan internasional. Kerangka ini menetapkan patokan global yang baru melalui:

- Perlindungan yang lebih jelas dan lebih kuat dengan prinsip-prinsip baru yang kuat mengenai non diskriminasi, termasuk ketentuan yang membahas anak-anak; keadaan cacat; jenis kelamin, usia, dan SOGIE;
- Penilaian yang lebih kuat mengenai risiko maupun dampak sosial dan lingkungan.
- Memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek yang berisiko lebih tinggi;
- Pendekatan yang sesuai dengan tujuannya untuk menangani risiko lingkungan dan sosial mengingat berbagai tantangan pembangunan baru dan kebutuhan Peminjam yang terus berubah;
- Rincian ketentuan tenaga kerja untuk melindungi pekerja, termasuk hak untuk kebebasan berserikat dan perundingan bersama, mekanisme penyampaian keluhan, non diskriminasi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan larangan eksplisit terhadap pekerja anak dan pekerja paksa;
- Masalah keanekaragaman hayati yang lebih luas dan pertimbangan perubahan iklim serta ketentuan yang jelas bagi situasi di mana penyeimbangan tidak diizinkan;
- Pendahuluan mengenai Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (FPIC) untuk Penduduk Asli dalam keadaan dan persyaratan khusus untuk mendokumentasikan izin; dan

¹ Lihat Strategi Kelompok Bank Dunia, halaman 5

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16095/32824_ebook.pdf)

- Persyaratan untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang terus meningkat dan berkelanjutan di sepanjang berlangsungnya proyek.

3. **Kerangka yang diusulkan ini mempertahankan prinsip-prinsip inti yang sudah lama ditetapkan oleh Bank Dunia, selagi menanggapi berbagai tantangan baru.** Tujuan Kerangka ini adalah untuk *menetapkan standar lingkungan dan sosial yang kuat bagi Pendanaan Proyek Investasi yang akan membantu mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan.* Meskipun Kerangka ini sendiri tidak menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan, pelaksanaan Kerangka dengan sepatutnya akan memastikan diterapkannya standar-standar yang menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut, dan menjadi contoh utama bagi kegiatan-kegiatan di luar lingkup proyek yang didukung oleh Bank Dunia.

4. **Kerangka yang diusulkan ini lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.** ESF mencakup sederetan masalah yang lebih luas mengenai lingkungan hidup dan sosial (misalnya non diskriminasi, perlindungan tenaga kerja, ketentuan untuk habitat alam dan habitat yang dimodifikasi, warisan budaya berwujud dan tidak berwujud), sehingga memberikan perlindungan lebih besar kepada manusia dan lingkungan hidup.

5. **ESF yang diusulkan ini lebih baik bagi Peminjam.** Kerangka ini akan membantu mencapai peningkatan efisiensi dalam pemrosesan proyek setelah beberapa waktu melalui batas-batas proyek yang digambarkan dengan lebih jelas sehingga memungkinkan Peminjam semakin mampu menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial akibat proyek. Rincian lebih jauh dalam ESF memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Peminjam mengenai persyaratan Bank Dunia. Semua perubahan ini bersama peningkatan dukungan pelaksanaan dari Bank Dunia akan menghasilkan manajemen risiko yang lebih baik. ESF ini mempertimbangkan kendala yang dihadapi Peminjam karena membuat tindakan dapat ditangani dalam jangka waktu yang disetujui oleh Bank, dan kelayakan teknis dan keuangan juga dapat diperhitungkan. Potensi penggunaan kerangka Peminjam memungkinkan kesadaran lebih besar mengenai kepemilikan proyek oleh Peminjam dan memungkinkan mereka untuk mengatasi risiko dan dampak dengan cara yang lebih menghemat sumber daya. Kerangka Penilaian Peminjam akan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan pembinaan kemampuan.

6. **Tinjauan dan pembaruan mengenai kebijakan perlindungan Bank Dunia ini mengharuskan penanganan beberapa masalah yang paling sensitif dan menantang, di mana pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki pandangan yang beragam dan seringkali bertentangan.** Bila diperlukan, proposal yang dijabarkan dalam Kerangka ini merupakan tanggapan yang seimbang terhadap beragam pandangan dan kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan Bank Dunia. Solusi pragmatis yang disajikan di sini mempertimbangkan berbagai realitas pengembangan proyek, pengalaman implementasi, pengalaman MDB lainnya² maupun kemampuan teknis dan keuangan Peminjam.

7. **Setelah mendapat dukungan dari CODE, Bank Dunia akan memulai tahap konsultasi ke tiga untuk memperoleh pendapat pemegang saham dan pemangku**

² “Ulasan Perbandingan Mengenai Sistem Perlindungan Bank Atas Pembangunan Multilateral ” tersedia *online* di http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/en/phases/mdb_safeguard_comparison_main_report_and_annexes_may_2015.pdf.

kepentingan mengenai ESF yang diusulkan guna menyampaikan dan mendukung persiapan proposal ke tiga dan terakhir, yang akan disajikan kepada Direktur Eksekutif untuk disetujui. Pelaksanaan Kerangka baru ini diharapkan akan dimulai pada tahun 2016.

8. Setelah pendahuluan ini, Bagian II menguraikan pendekatan Bank Dunia untuk meninjau dan memperbarui kebijakan perlindungan. Bagian III memperkenalkan draf Kerangka yang kedua, membahas tanggapan pemangku kepentingan, dan mencantumkan perubahan yang telah dilakukan sejak draf pertama. Bagian IV membahas perlakuan masalah pembangunan lintas sektoral yang kompleks yang sangat menarik minat para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Bagian V menguraikan pemikiran terkini tentang pelaksanaan kerangka dan Bagian VI berisi langkah-langkah selanjutnya dan jadwal indikatif untuk sisa tahapan proses tinjauan. Bagian VII berisi kesimpulan. Sejarah kebijakan perlindungan yang ditetapkan Bank Dunia disajikan dalam Lampiran 1.

II. PENDEKATAN TERHADAP UMPAN BALIK TINJAUAN DAN KONSULTASI

9. **Makalah Pendekatan telah disetujui oleh Dewan Direksi Eksekutif pada bulan Juli 2012, yang menguraikan tujuan dan ruang lingkup tinjauan tersebut.** Bank Dunia menyelenggarakan tahap konsultasi pertama mulai bulan Oktober 2012 sampai April 2013, dengan menjangkau lebih dari 2.000 pemangku kepentingan dari 40 negara lebih dari semua wilayah di seluruh dunia. Konsultasi ini berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan perlindungan Bank Dunia dan prinsip-prinsip yang harus menyampaikan kebijakan perlindungan kepada generasi baru.

10. **Umpan balik konsultasi dari pemegang saham dan pemangku kepentingan memberikan informasi untuk draf Kerangka Lingkungan dan Sosial pertama yang diusulkan, yang dibahas oleh CODE pada tanggal 30 Juli 2014.** Bank Dunia melakukan tahap konsultasi kedua pada tanggal 31 Juli 2014 sampai 1 Maret 2015. Konsultasi ini merupakan upaya keterlibatan terbesar mengenai reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Dunia atau mitra pembangunan lainnya sampai saat ini. Konsultasi tersebut melibatkan peserta dari 65 negara di seluruh wilayah, termasuk 54 negara peminjam. Lebih dari 130 makalah sikap telah diterima dari pemerintah, para pemimpin Penduduk Asli, dan masyarakat yang terkena dampak proyek. Pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi termasuk perwakilan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional, nasional, dan lokal yang terlibat dalam advokasi dan pemberian layanan, badan-badan PBB; pemegang mandat multilateral; mitra pembangunan multilateral dan bilateral; perwakilan sektor swasta; organisasi dan yayasan yang berorientasi pada pembangunan; lembaga akademik dan penelitian terapan; organisasi dan masyarakat profesi; organisasi buruh; dan pemimpin maupun perwakilan Penduduk Asli. Mereka memberikan umpan balik mereka selama diskusi tatap muka, dalam konferensi audio dan video, kelompok fokus ahli, dan melalui pengajuan online ke situs web khusus³. Proses konsultasi ini berfokus pada pencarian

³ <http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies>. Lihat lampiran 3 untuk ringkasan tanggapan konsultasi tentang tanggapan Manajemen.

pendapat mengenai draf pertama dari Kerangka ini dan khususnya berfokus pada berbagai perubahan penting yang akan memperkuat efektivitasnya.

11. Konsultasi mengenai tinjauan atas kebijakan perlindungan Bank Dunia mengikuti Pedoman Konsultasi Bank Dunia⁴ dan praktik yang baik untuk konsultasi internasional.

Kekurangan logistik pada awal upaya konsultasi di tahun 2014-2015 diperbaiki bersama-sama dengan kelompok pemangku kepentingan yang relevan.⁵ Untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan komentar dan terlibat dengan Bank Dunia, tahap konsultasi diperpanjang dari periode 5 bulan menjadi 7 bulan. Jadwal pertemuan konsultasi diterbitkan di situs web konsultasi khusus segera setelah pertemuan dikonfirmasi. Peserta mendapat pemberitahuan mengenai pertemuan konsultasi 2-3 minggu sebelumnya. Pemangku kepentingan yang tidak mendapat undangan dapat mendaftar untuk pertemuan konsultasi online. Ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa tempat konsultasi yang dapat diakses oleh penyandang cacat. Dokumen konsultasi yang tersedia dalam sembilan bahasa.⁶ Penerjemah bahasa isyarat dan salinan bahan konsultasi dalam huruf Braille juga tersedia bila diperlukan. Bank Dunia melakukan upaya khusus untuk menjangkau para pemangku kepentingan di daerah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau, misalnya kelompok penduduk asli dan penduduk daerah pedesaan.

12. Untuk memastikan transparansi proses konsultasi, semua acara konsultasi dan umpan balik yang diterima dari para pemangku kepentingan dicatat pada situs web konsultasi yang khusus. Situs web ini juga digunakan untuk mendapatkan umpan balik secara tertulis dari pemangku kepentingan. Ringkasan umpan balik dari pertemuan konsultasi maupun pernyataan publik yang diserahkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan dipublikasikan secara *online*. Meskipun ringkasan umpan balik tersebut tidak sepenuhnya menangkap kekayaan diskusi, namun tetap mencerminkan aspirasi, keprihatinan dan rekomendasi penting dari peserta. Umpan balik menunjukkan pandangan yang bervariasi dan kadang-kadang bertentangan yang telah dipertimbangkan oleh Bank Dunia.

13. Pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan sangat bervariasi. Manajemen menerima hampir 2.500 halaman berisi umpan balik pemangku kepentingan. Umpan balik yang ekstensif itu dengan cermat dikaji dan dianalisis oleh kelompok kerja yang terdiri dari staf di seluruh Kelompok Bank Dunia. Secara keseluruhan, para pemegang saham dan pemangku kepentingan sepakat bahwa perlu memperbarui kebijakan perlindungan Bank Dunia. Arsitektur Kerangka yang diusulkan dianggap tepat. Pandangan mengenai standar-standar yang diusulkan dan berbagai masalah pembangunan lintas sektoral yang kompleks dibahas dalam Bagian III dan IV dari makalah ini.

⁴ http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/documents/world_bank_consultation_guidelines_oct_2013_0.pdf

⁵ Surat kepada Bank Dunia mengenai proses konsultasi yang memuat daftar kekurangan dalam prosesnya dapat diakses secara *online* di http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultations_letter_11.25.14_final.pdf. Tanggapan Bank Dunia ditampilkan di http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/wbresponse_highlights.pdf.

⁶ Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol dan bahasa Vietnam.

14. **Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia bersama staf inklusi pembangunan sosial dan sosial, pakar lingkungan hidup, dan pakar hukum berpartisipasi dalam pembahasan internal mengenai draf ke dua dari Kerangka ini.** Keterlibatan internal dilakukan melalui:

- Kerjasama yang erat dengan Perkotaan Sosial, Pedesaan dan Ketahanan Praktik Global di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan maupun Perubahan Iklim dan Bidang-bidang Solusi Masalah Umum Mengenai Jenis Kelamin;
- Komite Internal staf senior Bank Dunia;
- Uji coba internal dengan para ahli teknis senior dan tim pimpinan tim tugas;
- Ulasan singkat kepada Direktur Eksekutif dan Penasihat di samping berkonsultasi dengan mereka mengenai hal-hal seperti Penduduk Asli dan Perubahan Iklim;
- Kelompok Kerja mengenai pada setiap usulan ESS, Kebijakan draf, dan Visi kerangka, yang melibatkan staf di seluruh Kelompok Bank Dunia.

III. MENINGKATKAN STANDAR BAGI PENDANAAN PROYEK INVESTASI: USULAN KERANGKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

15. Tujuan tinjauan ini adalah untuk memperluas dan memperkuat ketentuan perlindungan yang ada saat ini, selagi memelihara nilai-nilai inti dan perlindungan teruji. Kerangka yang diperbarui ini menjabarkan:

- **Kepemimpinan Bank Dunia dalam menetapkan standar untuk mencapai hasil pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sosial maupun lingkungan dalam hal proyek investasi** dengan cara melestarikan nilai-nilai inti dari kebijakan perlindungan.
- **Perlindungan khusus untuk masyarakat kurang beruntung dan rentan, Penduduk Asli, masyarakat dan lingkungan,** termasuk ketentuan penanggulangan hama, keamanan bendungan, habitat alam, dan warisan budaya.
- **Penilaian yang lebih ketat mengenai risiko maupun dampak sosial dan lingkungan.** Ketentuan-ketentuan OP/BP4.01 saat ini (Penilaian Lingkungan) akan dipertahankan dalam kerangka baru, dengan penambahan metodologi penilaian risiko baru yang sejalan dengan Alat Penentuan Peringkat Risiko Operasi yang Sistematis milik Bank Dunia (*Systematic Operations Risk-Rating Tool* (SORT, lihat Kotak 1 untuk rincian lebih lanjut) serta dukungan pemantauan dan pelaksanaan yang lebih kuat.

Kotak 1: *Standardized Operational Risk-rating Tool* (SORT/Alat Penentu Peringkat Risiko Operasional Terstandarisasi)⁷

Standardized Operational Risk-rating Tool (SORT) dirancang untuk membantu Bank Dunia agar konsisten dalam menilai dan memantau risiko di seluruh instrumen operasional dan program negara. Sehingga Bank akan dapat mendukung negara-negara klien dengan lebih efektif dalam mengelola hasil pembangunan.

Risiko yang dipertimbangkan dalam SORT termasuk risiko terhadap hasil pembangunan yang berkaitan dengan operasi: baik risiko tidak mencapai hasil-hasil (positif) yang dimaksudkan oleh pengoperasian yang didukung Bank, maupun risiko operasional yang didukung Bank yang mendatangkan hasil yang tidak diinginkan (negatif). SORT

⁷ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Pedoman Sementara mengenai SORT di http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SORT_Guidance_Note_11_7_14.pdf.

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu klien menangani dan, jika mungkin, mengurangi risiko operasional secara memadai dalam kerangka manajemen risiko yang lebih luas. SORT dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang perlu menjadi fokus Bank dalam hal perhatian manajemen dan sumber daya - dalam operasi tertentu mana pun atau di tingkat negara, wilayah, praktik global atau area solusi lintas sektoral.

Alat SORT adalah matriks sederhana yang terdiri dari sembilan kategori risiko, ditambah penilaian risiko secara keseluruhan. Penilaian ini memperhitungkan kemungkinan terwujudnya risiko maupun keparahan dampaknya terhadap pencapaian hasil yang dimaksudkan.

16. Kerangka yang diusulkan ini berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan serta manajemen risiko, dan meningkatkan pemantauan dan pengawasan. Hal ini akan dicapai melalui sejumlah inovasi:

- **Pendekatan yang seimbang:** Banyak sekali keragaman lanskap geografis, sosial, ekonomi, budaya dan politik serta status perkembangan dan persediaan sumber daya di kalangan 188 negara pemilik dari Bank Dunia. Kadang-kadang ini tercermin dalam beragam pandangan dan pendapat mengenai masalah lingkungan dan sosial. ESF yang diusulkan ini merupakan upaya untuk menempa keseimbangan di antara berbagai jabatan pemegang saham Bank Dunia, sementara menyajikan pendekatan yang menetapkan standar lingkungan dan sosial yang kuat bagi Pendanaan Proyek Investasi dan menghormati berbagai macam pandangan dan kepekaan. Pada saat yang sama, Kerangka yang diusulkan ini mendapat informasi berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan kebijakan perlindungan saat ini maupun pengalaman kerangka lingkungan dan sosial MDB lainnya.
- **Cakupan yang luas:** ESF menawarkan pendekatan untuk penilaian dan implementasi proyek yang memiliki cakupan luas terhadap masalah lingkungan dan sosial, bersifat inklusif sehubungan dengan kelompok marginal dan kelompok rentan. ESF memberikan fokus yang lebih besar pada pengungkapan informasi, keterlibatan pemangku kepentingan dan penanganan keluhan yang mengakui bahwa partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban adalah landasan pembangunan yang inklusif.
- **Pendekatan berdasarkan hasil:** Usulan pendekatan berdasarkan hasil akan memungkinkan manajemen adaptif atas risiko dan dampak proyek. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan Bank Dunia dalam menyesuaikan proyek dengan perubahan tak terduga dan berpotensi akan mengurangi kebutuhan melakukan restrukturisasi hukum pada proyek. Evaluasi internal maupun eksternal mengenai proyek-proyek Bank Dunia yang dipilih telah menunjukkan kekurangan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial akibat model perlindungan saat ini, yang cenderung lebih 'berat di awal' dalam pendekatannya terhadap penilaian dan manajemen risiko. Kadang-kadang kurang ada perhatian terhadap pemantauan dan pengawasan proyek dan evaluasi mengenai bagaimana penduduk dan masyarakat sebenarnya telah terkena dampak proyek Bank Dunia. ESF memperbaiki hal ini dengan cara (i) menetapkan pendekatan berdasarkan hasil yang mengharuskan staf Bank Dunia untuk memantau proyek dengan cara yang sebanding dengan risiko dan dampaknya; (ii) mengharuskan Peminjam untuk berkomunikasi secara rutin dengan para pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek mengenai masalah lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek, berdasarkan pengungkapan informasi yang relevan; dan (iii) memperkenalkan revisi pendekatan manajemen risiko dimana tindakan Peminjam dapat diatasi dengan cara terikat waktu dalam perjanjian hukum atau Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP).

- **Pendekatan berbasis risiko dan hemat sumber daya:** Pendekatan berbasis risiko yang diusulkan memungkinkan penilaian yang proporsional terhadap risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, sehingga lebih mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya milik Peminjam. Hal ini menyajikan pendekatan yang hemat sumber daya terhadap penilaian dan pelaksanaan lingkungan dan sosial, yang sebanding dengan arti penting risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari suatu proyek. ESF mengharuskan Bank Dunia untuk menggunakan kategorisasi proyek berbasis risiko yang lebih komprehensif dan pendekatan berbasis risiko terhadap alokasi sumber daya staf. Peringkat risiko proyek akan ditinjau dan disesuaikan bila perlu di sepanjang berlangsungnya proyek. ESF berfokus pada klien dan mengakui bahwa tidak ada pendekatan 'satu untuk semua' terhadap penilaian proyek, dan persyaratan lingkungan dan sosial perlu disesuaikan untuk mencerminkan konteks proyek maupun pertimbangan teknis dan keuangan si Peminjam.
- **Pendekatan terpadu:** ESF mengharuskan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sosial dianggap dalam cara terpadu mengingat interaksi yang sering terjadi di antaranya.
- **Peranan dan tanggung jawab yang lebih jelas:** ESF memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai pembagian peran antara Bank Dunia dan Peminjam dibandingkan Kebijakan Operasional (OP) dan Prosedur Bank (BP). Peran dan tanggung jawab Bank Dunia dijelaskan dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial (ESP) dan dalam Prosedur Lingkungan dan Sosial (ESPP), yang menguraikan bagaimana ESP harus dioperasionalkan dalam proses dan struktur Bank Dunia. 10 Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) menetapkan persyaratan Peminjam.
- **Pengembangan Kemampuan:** Pendekatan yang diusulkan untuk menilai dan menangani risiko lingkungan maupun sosial adalah meliputi fokus khusus dalam hal membina kapasitas manajemen risiko yang dimiliki negara-negara peminjam dan mempercepat kemajuan Peminjam. Pendekatan ini memungkinkan Bank Dunia untuk bekerja sama dengan Peminjam dalam mengidentifikasi kegiatan prioritas berdasarkan analisis kesenjangan mengenai kerangka lingkungan maupun sosial Peminjam dan penilaian mengenai risiko dan dampaknya melalui pendekatan manajemen risiko yang adaptif.
- **Pertanggungjawaban:** Kerangka yang diusulkan ini mencakup persyaratan yang lebih baik untuk mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek yang sepadan dengan sifat proyek. Ini merupakan elemen tambahan yang penting bagi pertanggungjawaban Peminjam.
- **Keselarasan:** ESF menyebabkan keselarasan fungsi persyaratan lingkungan dan sosial Bank Dunia dengan persyaratan IFC dan MIGA, yang akan memfasilitasi pendanaan bersama dari kemitraan publik-swasta. Meskipun ada beberapa perbedaan antara Standar Kinerja IFC dan usulan ESS, yang mencerminkan perbedaan mandat kedua organisasi ini, persyaratan lembaga Kelompok Bank Dunia akan lebih selaras dalam hal struktur dan area yang dicakup. ESF lebih diselaraskan dengan persyaratan MDB dan lembaga lainnya yang menerapkan Prinsip Ekuator. Artinya, dalam pendanaan bersama, akan lebih mudah bagi Peminjam untuk memenuhi persyaratan lembaga berbagai pemberi pinjaman yang seringkali hampir sama.

17. **Kerangka ESF yang diusulkan ini berdasarkan pada kebijakan perlindungan Bank Dunia yang ada dan memperkuatnya, dan bertujuan untuk membuatnya menjadi kerangka**


lingkungan dan sosial paling mutakhir dalam masyarakat keuangan internasional guna menangani pinjaman investasi dalam sektor publik. Penerapan Kerangka ini akan membantu Bank Dunia menegaskan kembali posisinya sebagai pemimpin dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga menjadi contoh bagi berbagai lembaga keuangan yang ada maupun yang baru muncul.

18. **ESF yang diusulkan ini terdiri dari Visi Lingkungan dan Sosial, Kebijakan Lingkungan dan Sosial, dan Standar Lingkungan dan Sosial untuk Peminjam** (lihat Lampiran 1). ESF menggantikan OP/BP4.00, (Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam untuk Menangani Masalah Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Proyek yang Didukung Bank), OP/BP4.01 (Penilaian Lingkungan), OP/BP4.04 (Habitat Alam), OP4.09 (Penanggulangan ama), OP/BP4.10 (Penduduk Asli), OP/BP4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik), OP/BP4.12 (Pemukiman Kembali Secara Paksa), OP/BP4.36 (Hutan), dan OP/BP4.37 (Keamanan Bendungan).⁸ Isi dokumen yang ada telah ditinjau dan, bila sesuai, dimasukkan ke dalam ESF. ESF berlaku pada Pendanaan Proyek Investasi Bank Dunia. Ketentuan untuk alat tertentu guna membahas pertimbangan lingkungan dan sosial, yaitu pertimbangan bagi Program untuk Hasil (PforR) dan Pendanaan Kebijakan Pembangunan (DPF), akan terus dijabarkan dalam persyaratan operasional yang relevan untuk instrumen tertentu.

19. **Dokumen-dokumen tersebut telah ditulis agar sesuai dengan Kerangka Prosedur dan Kebijakan (P & PF)** Keseluruhan paket ESF yang disajikan kepada CODE adalah mencakup Visi aspiratif dan aspek wajib dari kerangka tersebut (Kebijakan, Standar Lingkungan dan Sosial untuk Peminjam, Prosedur; lihat Gambar 1 untuk rincian ilustrasi struktur kerangka tersebut dan Tabel 1 untuk melihat ikhtisar tanggung jawab Bank Dunia dan ikhtisar tanggung jawab Peminjam). Kebijakan dan standar draf tersebut membahas prinsip-prinsip pendekatan yang diusulkan untuk menilai dan menangani risiko lingkungan maupun sosial. Beberapa rincian untuk pelaksanaan dan spesifikasi tentang jangka waktu di mana persyaratan harus dipenuhi tersedia dalam Prosedur. Pelaksanaan dalam konteks tertentu maupun metodologi penilaian akan dimasukkan dalam Petunjuk dan Pedoman bagi staf Bank Dunia dan Peminjam.

⁸Kajian ini tidak berpengaruh pada OP4.03 (Standar Kinerja Bank Dunia untuk Kegiatan Sektor Swasta); OP7.50 (Proyek Perairan Internasional); dan OP7.60 (Proyek-proyek di Wilayah Sengketa).

Gambar1. Usulan Susunan Kerangka



2

20. **Seperti halnya dengan perlindungan saat ini, ESF yang diusulkan tidak mencakup referensi ke konvensi internasional tertentu.** Menurut pandangan manajemen, persyaratan untuk Bank Dunia maupun Peminjam yang mematuhi ESF harus berdiri sendiri, dan tidak memerlukan referensi ke sumber eksternal untuk membuat penilaian ini. Meskipun Bank Dunia memiliki sistem pertanggungjawaban untuk menentukan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedurnya sendiri, Bank Dunia bukan pihak berwenang yang kompeten dalam memutuskan apakah sebuah negara berdaulat memenuhi kewajiban perjanjiannya. Penilaian tersebut ada pada badan-badan perjanjian yang memiliki sistem pemerintahan sendiri atau mengandalkan pengadilan lainnya.⁹ Mengingat keanggotaan Bank Dunia yang hampir universal dan beragam tingkat ratifikasi, revisi, dan interpretasinya, Bank Dunia tidak dapat melacak dan memaksakan kewajiban internasional pada Peminjamnya.

21. Meskipun menyatakan keterbatasan ini, ESF tidak mengharuskan bahwa penilaian mengenai Peminjam dan uji tuntas yang dilakukan Bank akan mempertimbangkan instrumen internasional yang berlaku secara langsung pada proyek tersebut.¹⁰ **Selain itu, sementara OP4.01 hanya mengacu pada "perjanjian lingkungan", ESF mencakup perjanjian di luar bidang lingkungan asalkan berlaku pada proyek. Selain itu, ESF akan didukung oleh Pedoman yang akan mencakup referensi ke perjanjian utama internasional dan instrumen serta yang dapat diperbarui saat dan bila referensi ke instrumen internasional yang relevan mengalami perubahan.**

⁹ Misalnya, ILO memiliki kompetensi dan kewenangan langsung untuk menangani ketidakpatuhan terhadap Konvensi ILO.

¹⁰ Lihat ESS1, ayat 24: penilaian lingkungan dan sosial akan "mempertimbangkan ... kewajiban negara yang berlaku secara langsung pada proyek menurut perjanjian dan kesepakatan internasional yang relevan."

Tabel 1. Ringkasan tanggung jawab Bank Dunia dan tanggung jawab Peminjam

| Tanggung jawab Bank Dunia ¹¹ | Persyaratan Bagi Peminjam ¹² |
|---|--|
| Melakukan uji tuntas sendiri terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang sebanding dengan sifat dan kemungkinan besarnya risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek tersebut. | Mengadakan penilaian lingkungan dan sosial terhadap proyek yang diusulkan, termasuk mempersiapkan kerangka acuan kerja yang diperlukan dan merancang rencana untuk keterlibatan para pemangku kepentingan. |
| Bila perlu, membantu Peminjam dalam melaksanakan keterlibatan dini dan berkelanjutan di samping konsultasi yang penting dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terkena dampak proyek, dan menyediakan mekanisme penanganan keluhan berbasis proyek. | Menyingkapkan informasi yang sesuai dan melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog sesuai dengan ESS10. |
| Membantu Peminjam mengidentifikasi metode dan perangkat yang tepat untuk menilai dan menanggulangi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek tersebut. | Membuat dan melaksanakan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP). |
| Mengadakan kesepakatan dengan Peminjam mengenai persyaratan di mana berdasarkan persyaratan tersebut Bank siap memberikan bantuan kepada suatu proyek, sebagaimana ditetapkan dalam ESCP. | Memantau dan melaporkan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial sesuai dengan ESS. |
| Memantau kinerja lingkungan dan sosial dari suatu proyek sesuai dengan ESCP dan ESS. | |

A. Visi Pembangunan Berkelanjutan

22. **Visi ini menjelaskan tujuan Bank Dunia yang menetapkan standar yang kuat bagi IPF, sehingga memungkinkan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan dalam proyek-proyek yang didukung Bank Dunia.** Visi ini membuat Bank Dunia berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, termasuk tindakan bersama yang lebih kuat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Visi ini mengakui bahwa pembangunan dan inklusi sosial sangat penting bagi semua intervensi pembangunan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Bagi Bank Dunia, inklusi berarti memberdayakan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya, serta mengenyahkan rintangan yang dihadapi mereka yang seringkali tidak disertakan dalam proses pembangunan. Visi ini menekankan bahwa Bank

¹¹Untuk rincian lebih lanjut, lihat *Environmental and Social Policy* (Kebijakan Lingkungan dan Sosial).

¹²Untuk rincian lebih lanjut, lihat *Environmental and Social Standards* (Standar Lingkungan dan Sosial), yang meliputi informasi mengenai rencana untuk Standar tertentu dan persyaratan pelaporan.

Dunia juga memiliki aspirasi Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia dan membantu semua kliennya untuk memenuhi semua aspirasi tersebut. Untuk membantu memastikan efektivitas pembangunan, dengan cara yang sejalan dengan Anggaran Perjanjiannya, Bank Dunia bermaksud mendorong pemajuan pendekatan tersebut dalam rancangan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didukungnya.

B. Persyaratan bagi Bank Dunia: Kebijakan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia (ESP)

23. **Kebijakan yang diusulkan ini memperjelas dan merangkun semua peran dan tanggung jawab Bank Dunia, yang sebelumnya dijabarkan dalam delapan kebijakan dan prosedur operasional yang berbeda.** ESP menetapkan persyaratan wajib sosial dan lingkungan Bank Dunia sehubungan dengan proyek-proyek yang didukung oleh Bank Dunia melalui Pendanaan Proyek Investasi. ESP menjabarkan prinsip-prinsip persyaratan lingkungan dan sosial untuk Bank Dunia dan lebih memperjelas mengenai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang akan dipertimbangkan oleh Bank Dunia dalam uji tuntasnya. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk menyusun proyeknya sehingga dapat memenuhi ESS dengan cara dan jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank Dunia. Dengan mempertimbangkan kendala teknis dan keuangan yang dihadapi Peminjam. Ini menjelaskan apa saja yang dipertimbangkan oleh Bank Dunia dalam menetapkan sikap dan jangka waktu yang dapat diterima. Kebijakan ini memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko untuk meningkatkan konsistensi dan pengambilan keputusan.

24. **Untuk memudahkan persiapan proyek dan mendukung kepatuhan di sepanjang masa proyek, Bank Dunia dan Peminjam akan menyepakati Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP).** ESCP ini menjabarkan komitmen proyek dan merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan (lihat Kotak 2 untuk rincian lebih lanjut). ESCP mendukung manajemen risiko yang dapat ditindaklanjuti melalui kepatuhan terhadap ESS di sepanjang masa proyek, termasuk jenis tanggal perjanjian bila perlu yang saat ini lebih lazim dalam kesepakatan pembiayaan lembaga keuangan pembangunan lainnya, termasuk IFC.

Kotak 2. Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

- Merupakan dokumen yang mengikat sebagai bagian dari perjanjian hukum antara Bank Dunia dan Peminjam
- Secara jelas merangkun dan menggabungkan langkah-langkah dan tindakan materil yang diperlukan agar suatu proyek dapat mematuhi ESS dan jangka waktu pelaksanaannya.
- Mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian lingkungan dan sosial, uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh Bank, dan hasil keterlibatan para pemangku kepentingan.
- Membentuk dasar pemantauan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial.
- Menetapkan sarana dan frekuensi pelaporan pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan terhadap dengan ESS.
- Menentukan aspek-aspek kerangka lingkungan dan sosial nasional yang akan digunakan, jika ada.

25. **Umpan balik konsultasi mengenai ESP terkait, yang terpenting adalah ketentuan untuk penggunaan kerangka Peminjam, ketentuan untuk Penduduk Asli, dan peringkat risiko untuk sub proyek.** Setelah menganalisa umpan balik yang diterima dengan hati-hati, perubahan berikut ini telah dibuat:

- Ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan **kerangka Peminjam** telah diubah untuk memperjelas bahwa penggunaan kerangka Peminjam akan ditentukan menurut kebijaksanaan Bank Dunia. Bila Bank telah bersedia mempertimbangkan penggunaan tersebut, Bank akan mengkaji kerangka yang relevan untuk menilai apakah kerangka itu akan membuat proyek tersebut dapat mencapai tujuan yang secara material sejalan dengan ESS.
- Klausul untuk penerapan draf standar **Penduduk Asli** (ESS7), yang mengusulkan "Pendekatan Alternatif," telah dihapus. Teks yang berkaitan dengan penentuan penerapan ESS7 telah diperkuat: Saat mengidentifikasi Penduduk Asli, Bank Dunia juga akan berkonsultasi dengan Penduduk Asli yang bersangkutan dan Peminjam. Kriteria Bank Dunia untuk menentukan apakah konsultasi dengan Penduduk Asli telah bermakna telah diperkuat. Berbeda dengan draf pertama ESP, kini Bank Dunia akan memastikan hasil konsultasi yang penting dan hal ini akan berperan pada pengambilan keputusan Bank Dunia mengenai perlunya tidaknya melanjutkan proyek.
- **Persyaratan untuk sub proyek** yang merupakan komponen dari proyek yang langsung dibiayai Bank Dunia telah meningkat: Bank Dunia akan mengharuskan Peminjam untuk menilai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial atas sub proyek Berisiko Tinggi sesuai dengan ESS (draf pertama). Selain itu, sub proyek Berisiko Besar, Berisiko Sedang, dan Berisiko Rendah akan memerlukan penilaian risiko dan dampak menurut hukum nasional dan persyaratan ESS yang oleh Bank dianggap relevan dengan sub proyek tersebut (draf kedua). Jika klasifikasi risiko sub proyek meningkat ke peringkat risiko lebih tinggi, bagian yang relevan dari ESS perlu diterapkan sebagaimana disepakati dengan Bank Dunia untuk mengatasi masalah terkait. Persyaratan untuk sub proyek Berisiko Besar, Berisiko Sedang dan Berisiko Rendah tidak termasuk dalam draf pertama ESF.

C. **Persyaratan bagi Bank Dunia: Prosedur Lingkungan dan Sosial (ESPP)¹³**

26. **ESPP memberikan petunjuk Manajemen kepada staf Bank Dunia mengenai penerapan Kebijakan tersebut.** ESPP mengatur pertanggungjawaban dan proses pengambilan keputusan di IPF di seluruh Bank Dunia. ESPP dimaksudkan untuk memastikan bahwa dukungan untuk menangani risiko lingkungan dan sosial ditangani secara efektif di seluruh portofolio IPF. ESPP akan membahas masalah pelaksanaan seperti waktu penyelesaian untuk penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi, klasifikasi risiko, hirarki mitigasi, penilaian kerangka Peminjam, keputusan mengenai kelayakan teknis dan keuangan, pertanggungjawaban, peran dan tanggung jawab, dan petunjuk lainnya yang diperlukan untuk penerapan ESF yang efektif.

¹³Lihat Lampiran 2.

D. Persyaratan Bagi Peminjam: Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)

27. **Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) berisi persyaratan Manajemen bagi Peminjam mengenai penilaian dan manajemen risiko lingkungan dan sosial dan dampak dalam IPF.** ESS didasarkan pada dan menggantikan OP/BP4.00, OP/BP4.01, OP/BP4.04, OP4.09, OP/BP4.10, OP/BP4.11, OP/BP4.12, OP/BP4.36 dan OP/BP4.37.

28. **ESS1: Penilaian dan Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial Dampak - Persyaratan yang jelas dan definisi, manajemen risiko yang dapat ditindaklanjuti, keselarasan dengan mitra pembangunan**

ESS1 adalah standar menyeluruh yang, bersama dengan ESS10, berlaku untuk semua proyek dan pada awalnya mempertimbangkan penggunaan kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam. ESS1 menetapkan persyaratan wajib bagi Peminjam, yang berhubungan dengan penilaian lingkungan dan sosial, penanganan dan pemantauan proyek-proyek investasi yang dibiayai Bank. ESS1 memberikan kejelasan tentang definisi penting, misalnya "proyek" dan "Fasilitas Terkait." ESS1 memperkenalkan sistem manajemen risiko yang jelas dan dapat ditindaklanjuti melalui ESCP, yang membentuk bagian dari perjanjian yang sah. ESS1 juga lebih memiliki pendekatan yang diselaraskan dengan mitra-mitra pembangunan lainnya mengenai manajemen risiko lingkungan dan sosial. ESS1 menggambarkan hirarki mitigasi dan diinformasikan oleh konsep layanan ekosistem.

Menurut ESS1, Peminjam akan memastikan bahwa penilaian lingkungan dan sosial dari suatu proyek mempertimbangkan peraturan, hukum, kerangka kebijakan nasional yang berlaku, dan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial; keragaman kondisi yang ada di negara tersebut dan konteks proyek; berbagai penelitian atau rencana tindakan lingkungan dan sosial di negara itu; rencana tindakan di bidang lingkungan atau sosial di tingkat nasional; dan kewajiban negara bersangkutan yang berlaku secara langsung atas proyek tersebut menurut kesepakatan dan perjanjian internasional yang relevan. Peminjam juga harus menerapkan persyaratan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHS) dan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP) yang relevan lainnya.

29. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Umpan balik mengenai ESS1 berfokus pada usulan pendekatan non diskriminasi terhadap manajemen risiko, dan penggunaan kerangka Peminjam. Pemangku kepentingan di mana-mana menyambut ketentuan non diskriminasi, meskipun tidak semuanya setuju apakah kelompok tertentu dan mana kelompok tertentu yang harus digolongkan sebagai kelompok kurang beruntung atau rentan. Selama peninjauan, beberapa kelompok yang menganggap diri mereka sangat rentan terhadap diskriminasi telah menuntut standar yang berdiri sendiri dan penilaian khusus mengenai status mereka. Sebaliknya, sebagian pemegang saham menyebutkan masalah budaya saat mengenali beberapa kelompok yang tercantum dalam standar yang diusulkan. Manajemen risiko adaptif disambut sebagai pendekatan modern yang akan meningkatkan respon Bank Dunia terhadap perubahan risiko proyek. Tetapi banyak pemangku kepentingan menyatakan keprihatinan bahwa pendekatan manajemen risiko ini dapat menyebabkan informasi yang tersedia tidak memadai sebelum persetujuan proyek, sehingga membatasi kemampuan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam konsultasi penting dan membatasi Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia dalam membuat keputusan tentang proyek berdasarkan informasi. Beberapa pemangku kepentingan menyatakan keprihatinan tentang

penggunaan kerangka Peminjam untuk menilai dan menangani risiko di samping tingkat tanggung jawab dan kebijaksanaan Peminjam. Sementara lainnya berpikir bahwa kerangka Peminjam harus digunakan untuk manajemen risiko di semua proyek yang dibiayai Bank, terutama negara-negara yang telah mengembangkan kerangka hukum yang luas terkait dengan lingkungan dan pembangunan.

30. *Diskusi:*

Non diskriminasi

Non diskriminasi adalah prinsip inti dalam ESF yang diusulkan. ESS1 berisi ketentuan untuk menilai dan mengurangi semua risiko dampak proyek yang merugikan melalui diskriminasi yang disengaja atau tidak disengaja. Atas saran para pakar bidang penilaian dampak dan non diskriminasi, Manajemen memutuskan untuk mempertahankan daftar lengkap berisi kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung dalam catatan kaki 22 ayat 26 dari ESS1. Hal ini sejalan dengan pendekatan terpadu dalam ESF, yang mencerminkan *intersectionality* (sifat kategorisasi sosial yang saling berkaitan) masalah diskriminasi. Standar draf ini menerapkan ketentuan non diskriminasi secara luas dan inklusif. Kelompok baru atau orang-orang yang menjadi anggota lebih dari satu kelompok tidak akan lolos.

Manajemen Risiko yang Bersifat Adaptif

Manajemen risiko yang bersifat adaptif memungkinkan manajemen risiko dan dampak di sepanjang masa proyek. Pendekatan ini, sebagaimana diperkenalkan dalam draf pertama ESS1, mencerminkan praktik terbaik internasional di bidang manajemen risiko. Peminjam akan harus melakukan dan mempersiapkan penelitian dan rencana tindakan secara rinci setelah proyek disetujui hanya jika (i) lokasi komponen proyek secara persis belum diputuskan; (ii) bila proyek linier dibangun selama beberapa tahun dan orang-orang atau lingkungannya mungkin tidak akan terpengaruh selama beberapa waktu; (iii) bila proyek itu melibatkan banyak komponen kecil yang tidak dapat ditangani secara memadai pada saat pertimbangan Dewan; (iv) dalam situasi darurat atau bila kapasitas Peminjam sangat terbatas.

Untuk menanggapi keprihatinan pemangku kepentingan dan memastikan adanya penilaian dan manajemen risiko yang kuat, ESF yang diusulkan:

- Secara jelas menetapkan prinsip bahwa kebutuhan informasi lingkungan dan sosial yang relevan dan memadai perlu disediakan bagi pemangku kepentingan sedini mungkin dan di sepanjang masa proyek;
- Menetapkan bahwa harus ada proses keterlibatan dan konsultasi yang penting dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk memudahkan pengembangan proyek lebih yang lebih inklusif
- Membatasi pelaksanaan komponen proyek dengan risiko dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, tapi bila tidak cukup informasi tentang risiko bahaya kepada orang-orang yang terkena dampak proyek.

31. *Perubahan dalam draft kedua ESS1 dibandingkan dengan draft pertama*

- Teks yang berkaitan dengan penggunaan kerangka kerja Peminjam telah diubah untuk memperlihatkan bahwa penggunaan semua atau sebagian dari **kerangka Peminjam** dalam penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek-proyek akan berdasarkan kebijaksanaan Bank Dunia.
- Persyaratan untuk **sub proyek yang dibiayai langsung** dan merupakan komponen dari proyek-proyek Bank Dunia telah ditingkatkan. Draf pertama ESF menetapkan bahwa proyek-proyek Berisiko Tinggi harus mematuhi ESS. Draf kedua menambahkan persyaratan bahwa sub proyek Berisiko Besar, Berisiko Sedang, dan Berisiko Rendah harus mematuhi hukum nasional dan persyaratan ESS yang dianggap Bank relevan dengan sub proyek tersebut.
- Daftar contoh **kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung** telah diperluas hingga mencakup status kesehatan dan keadaan cacat di luar fisik dan mental.
- Susunan kata-kata pada **rantai pasokan** telah diubah untuk membatasi lingkup penilaian Peminjam kepada pemasok utama dalam kaitannya dengan ESS2 (Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja) dan ESS6 (Keanekaragaman Hayati).
- Konsep **layanan ekosistem** telah diperkenalkan (dan tercermin sebagaimana mestinya dalam ESS lainnya).
- **Kini kewajiban pelaporan Peminjam mencakup persyaratan untuk memberikan informasi tentang keterlibatan pemangku kepentingan** yang dilakukan selama pelaksanaan proyek.
- Persyaratan untuk menilai risiko dan **dampak yang disebabkan oleh kegiatan sertifikasi tanah telah ditambahkan.**

32. **ESS2: Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja - Melindungi pekerja proyek, mencegah pekerja paksa dan pekerja anak, menyediakan mekanisme penyampaian keluhan**

ESS2 berasal dari ketentuan MDB lain dan mencerminkan sifat sektor publik dari portofolio Bank Dunia dan hubungannya dengan pemerintah Peminjam. Standar ini berdasarkan pada komitmen yang ada di negara Peminjam terhadap hukum dan konvensi perburuhan internasional dan berfokus pada persyaratan yang berkaitan dengan non diskriminasi, pekerja anak, pekerja paksa, kebebasan berserikat, dan hak perundingan bersama. ESS2 berlaku untuk pekerja yang dipekerjakan langsung oleh Peminjam untuk bekerja secara khusus dalam kaitannya dengan proyek, kontraktor, pekerja rantai pasokan utama, dan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan masyarakat. ESS2 dengan jelas menetapkan persyaratan untuk mekanisme penyampaian keluhan bagi pekerja dan untuk ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja, yang mencerminkan EHS yang ada yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

33. *Umpan balik mengenai konsultasi:* ESS2 yang diusulkan adalah pengenalan paling pertama mengenai persyaratan tenaga kerja untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Umpan balik mengenai standar yang diusulkan ini hampir sama di seluruh kelompok pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan mengakui bahwa usulan ini merupakan langkah ke depan yang signifikan menuju upaya Bank dalam melindungi pekerja. Mereka mengkritik bahwa standar draf pertama tidak menyebutkan ketentuan untuk kontraktor, sub kontraktor, pegawai pemerintah,

sektor pekerjaan informal dan masalah rantai pasokan. Pemangku kepentingan menganjurkan menyertakan semua standar perburuhan inti ILO, termasuk hak perundingan bersama dan kebebasan berserikat. Sebagian orang juga menyarankan agar menyebutkan standar-standar inti ILO dan Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja.

34. *Diskusi:* Untuk pertama kalinya, Bank Dunia akan menggunakan standar tenaga kerja, yang membahas dan mencerminkan Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja sekaligus delapan konvensi inti ketenagakerjaan ILO. Selain itu, kajian menyeluruh mengenai Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja maupun delapan konvensi buruh inti ILO. Standar ini juga mencakup komitmen yang kuat mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam penyusunan ESS2, Bank memetik manfaat dari saran dan pedoman ILO dan berbagai kelompok kerja ahli. Disesuaikan dengan kebutuhan pinjaman investasi sektor publik, ESS2 termasuk salah satu persyaratan tenaga kerja Lembaga Keuangan Internasional (IFI) yang terancang. ESS2 memberikan cakupan yang lebih luas mengenai pekerja proyek, lebih jelas membahas pekerja yang dilibatkan oleh pihak ketiga dan pemasok utama, ketentuan mengenai pekerja anak dan pekerja paksa dan alasan untuk diskriminasi. ESS2 mencakup persyaratan mengenai kebebasan berserikat dan hak perundingan bersama. ESS2 juga mendapatkan manfaat dari cakupan yang lebih luas mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja.

35. *Perubahan dalam draf kedua ESS2 dibandingkan dengan draf pertama*

- Draft ke dua mengenai standar kondisi tenaga kerja dan kondisi kerja menjadi diperkuat dengan adanya penambahan persyaratan untuk **kebebasan berserikat dan hak perundingan bersama**: Ada tambahan ketentuan yang memungkinkan pekerja untuk membuat **mekanisme alternatif guna mengungkapkan keluhan** dan melindungi hak mereka mengenai kondisi kerja dan syarat kerja bila hukum nasional membatasi kebebasan berserikat dan perundingan bersama.
- **Ruang lingkup cakupan** telah diperluas hingga mencakup kontraktor, pekerja pemasok utama dan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan masyarakat. Jika pegawai negeri sipil pemerintah tetap dipekerjakan menurut syarat dan ketentuan pemerintah, penetapan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam ESS2 akan berlaku. Jika mereka dipekerjakan menurut persyaratan dan ketentuan proyek tersebut, ESS2 akan berlaku. Deskripsi kategori pekerja telah diklarifikasi.
- Bahasa mengenai pekerja paksa dan pekerja anak yang berbahaya telah diperkuat, dari "menghindari" (draft pertama) menjadi "mencegah" (draft kedua). Usia minimum yang telah ditetapkan untuk pekerja anak adalah 14 tahun untuk semua proyek didukung oleh Bank Dunia, kecuali hukum nasional menetapkan usia minimum yang lebih tinggi.
- Persyaratan untuk menyediakan dokumentasi dan **informasi tertulis** bagi pekerja mengenai syarat dan ketentuan kerja telah ditambahkan.
- Ketentuan tambahan untuk **Kesehatan dan Keselamatan Kerja** juga telah ditambahkan.

36. **ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi - Perlakuan atas sumber daya alam dan pengelolaan limbah dengan lebih baik**

ESS3 mengakui perlunya berhati-hati dalam hal menipisnya sumber daya di dunia dan mendorong peningkatan efisiensi sumber daya. Standar ini menjabarkan persyaratan tingkat proyek yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya, produksi bersih, dan pencegahan dan penanganan polusi. Standar ini mengharuskan Peminjam untuk menerapkan langkah-langkah guna meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi, air dan berbagai sumber daya dan input materil lainnya. Standar ini juga mengharuskan Peminjam untuk mengukur emisi gas rumah kaca mereka dan mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mengurangnya. ESS3 menggabungkan persyaratan Bank Dunia yang ada, termasuk OP4.09 (Penanggulangan Hama) dan membahas produksi limbah dan pengolahan limbah, bahan berbahaya dan pestisida.

37. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Para pemangku kepentingan tidak menyetujui ketentuan perhitungan gas rumah kaca: Meskipun perhitungan GRK dianggap sebagai persyaratan yang sangat penting oleh sebagian pemangku kepentingan, lainnya berpendapat bahwa persyaratan tersebut akan memberatkan dan terlalu mahal bagi Peminjam. Beberapa peserta konsultasi memandang bahwa keputusan perhitungan GRK adalah masalah negosiasi iklim internasional yang tidak bisa diputuskan melalui kebijakan Bank Dunia. Para pemangku kepentingan membahas penggunaan EHSg, tapi tidak ada permufakatan mengenai apakah perlu diwajibkan atau hanya sebagai dokumen referensi teknis. Ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan mengenai kejelasan definisi ini dan ketepatan makna ungkapan-ungkapan seperti "kelayakan teknis dan finansial."

38. *Diskusi:* Meskipun perubahan iklim adalah salah satu masalah pembangunan yang paling mendesak (lihat diskusi terpisah dalam Bagian IV), dampak yang bisa terjadi di tingkat proyek perlu dibatasi. Meskipun demikian, Manajemen sepakat bahwa dampak proyek terhadap perubahan iklim perlu dipertimbangkan. Bank Dunia juga bekerja di seluruh kelembagaan untuk mengembangkan pendekatan yang kuat dan efektif terhadap perubahan iklim yang melampaui efektivitas hilir dari ESF yang diusulkan.

Setelah dengan cermat mempertimbangkan umpan balik dan pengalaman proyek dari para pemangku kepentingan, Manajemen mengusulkan untuk menghilangkan ambang batas pengelolaan air maupun ambang batas numerik 25.000 ton produksi karbon dioksida untuk perkiraan emisi GRK. Manajemen akan mengeluarkan Pedoman untuk menasihati Peminjam dan staf Bank Dunia mengenai memperkirakan GRK dan mengenai situasi yang memerlukan rencana pengelolaan air.

Tujuan utama dari estimasi GRK adalah untuk mendorong pencegahan polusi dan efisiensi sumber daya. Mitigasi perubahan iklim adalah tujuan tambahan. Guna mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, maka pertama-tama perlu memperkirakan emisi GRK yang berkaitan dengan proyek. Meskipun Manajemen tidak mengusulkan persyaratan wajib untuk menerapkan langkah-langkah guna menghindari, meminimalkan, mengurangi atau mengimbangi emisi GRK, harus ada persyaratan untuk menangani efisiensi energi melalui hirarki mitigasi. Persyaratan pelaporan emisi GRK memberikan jalan untuk proyek-proyek guna menunjukkan dampak langkah-langkah efisiensi energi dalam proyek-proyeknya.

Untuk sebagian besar proyek, emisi GRK dapat diperkirakan dengan menggunakan alat dan metode yang ada, misalnya Alat Perkiraan Emisi Karbon IFC, biasanya berdasarkan pada data tingkat proyek yang tersedia yang berkaitan dengan pembelian bahan bakar, pupuk, listrik, dan

sebagainya. Dalam kejadian di mana estimasi emisi GRK akibat proyek adalah lebih sulit, misalnya karbon tanah), ESS3 hanya membutuhkan perkiraan mana emisi diduga bersifat signifikan dalam lingkup emisi proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, ESS3 menerapkan kriteria "yang memungkinkan secara teknis dan secara keuangan" pada persyaratan ini umumnya.

Penggunaan air oleh proyek harus dipertimbangkan dalam konteks lingkungan proyek. Misalnya, proyek yang menggunakan 5.000 m³ air per hari (ambang batas dalam draf pertama) akan menjadi beban besar bagi sumber daya air jika persediaan air sedang langka. Namun jika air tidak langka, ambang batas 5.000 m³ mungkin sebarang dan dapat membatasi efisiensi proyek.

39. *Perubahan dalam draf ke dua ESS3 dibandingkan dengan draf pertama*

- Referensi untuk **polutan jangka panjang dan pendek**, termasuk gas rumah kaca dan karbon hitam, telah ditambahkan. Peminjam harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim.
- Persyaratan untuk **penggunaan energi dan penggunaan bahan baku** telah diklarifikasi pada bagian efisiensi sumber daya.
- Berbeda dengan draf pertama ESF, **polusi udara** dibahas dengan lebih jelas.
- Standar draf pertama mengharuskan Peminjam untuk mengukur **emisi GRK** langsung untuk proyek-proyek yang diperkirakan akan atau saat ini menghasilkan lebih dari 25.000 ton setara CO² per tahun. Sekarang ambang batas ini telah dihapus. Meskipun emisi GRK harus diperkirakan, ambang batas dan rincian lebih lanjut tentang metodologi perkiraan akan diberikan dalam Pedoman.
- Standar draf pertama mengharuskan Peminjam untuk menyusun **rencana manajemen air secara rinci** bagi proyek-proyek yang membutuhkan lebih dari 5.000 m³ air per hari. Sekarang ambang batas ini telah dihapus. Keperluan rencana manajemen air akan ditentukan dalam konteks ketersediaan air secara keseluruhan.

40. **ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat - Menghindari bahaya dan mengurangi dampak**

ESS4 menggabungkan menjadi satu standar praktik yang ada terkait dengan dampak proyek terhadap masyarakat. ESS4 mencakup OP/BP4.37 mengenai Keamanan Bendungan dan dengan tegas juga mencantumkan banyak ketentuan Bank Dunia mengenai aspek desain dan keamanan infrastruktur, peralatan, produk, layanan, lalu lintas dan bahan berbahaya. ESS4 mewajibkan Peminjam untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah guna mengatasi kemungkinan paparan masyarakat terhadap penyakit akibat kegiatan proyek dan untuk mengatasi keadaan darurat melalui perencanaan darurat. ESS4 mencakup persyaratan mengenai personil keamanan (pemerintah maupun swasta) yang mirip dengan ketentuan dari beberapa MDB lainnya.

41. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Konsultasi mengenai umpan balik pada ESS4 yang diusulkan ini berfokus pada masalah kesehatan masyarakat dan dampak proyek yang merugikan pada kelompok rentan. Sejumlah pemangku kepentingan meminta ketentuan yang lebih baik untuk kesehatan masyarakat dan terutama apakah masalah kesehatan yang tidak menular harus

dicantumkan. Para pemangku kepentingan juga menyarankan untuk memfokuskan ketentuan dalam standar ini pada dampak proyek terhadap kelompok-kelompok seperti anak-anak dan perempuan.

42. *Diskusi:* Bencana alam dan krisis kesehatan di seluruh dunia baru-baru ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai bila intervensi pembangunan mempertimbangkan kesiapan dan ketahanan menghadapi. Misalnya, perlu mengakui bahwa dampak pada kesehatan dapat disebabkan oleh penyakit menular maupun tidak menular serta berbagai faktor di luar penyakit. Selain mengenali banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, penting pula mempertimbangkan bahwa perubahan keadaan mungkin memerlukan perubahan rencana tanggap darurat agar tetap berguna.

43. *Perubahan dalam draf kedua ESS4 dibandingkan dengan draf pertama*

- Persyaratan yang membahas paparan masyarakat terhadap penyakit (draf pertama) telah diperluas hingga **mencakup paparan masyarakat terhadap masalah kesehatan** (draf kedua) hingga memperlihatkan bahwa ada masalah kesehatan di luar penyakit menular yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat dan perlu dipertimbangkan. **Penyakit tidak menular** telah dicantumkan dengan jelas.
- **Layanan ekosistem** telah dimasukkan, termasuk ketentuan untuk menilai dampak perubahan iklim.
- Persyaratan untuk kesiapan darurat dan tanggap darurat telah dikembangkan hingga mencakup kesiapan dan respon terhadap kondisi atau peristiwa cuaca yang ekstrem.
- Persyaratan untuk **keamanan produk** telah dihapus.
- Peminjam harus meninjau rencana tanggap darurat secara rutin untuk memastikan bahwa rencana itu tetap sesuai dengan tujuannya. Peminjam harus mendukung masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang terkena dampak proyek yang mungkin terlibat di dalamnya melalui pelatihan dan kerjasama.
- Referensi untuk mekanisme pengaduan mekanisme telah dihapus sebagai berlebihan karena persyaratan untuk mekanisme pengaduan tercantum secara rinci dalam ESS10, yang berlaku untuk semua proyek.
- Peminjam harus mengkaji semua dugaan pelanggaran hukum atau tindak kekerasan oleh **petugas keamanan**, mengambil tindakan (atau mendesak pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan) agar hal yang sama tidak terulang lagi, dan bila perlu melaporkan pelanggaran hukum dan tindak kekerasan itu kepada pihak berwenang. Standar draft pertama mewajibkan Peminjam untuk mempertimbangkan dan menyelidiki semua tuduhan bila perlu.

44. **ESS5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa - *Lingkup aplikasi yang jelas, penyederhanaan prosedur***

ESS5 berlaku untuk semua situasi yang melibatkan pembebasan lahan atau bila terdapat pembatasan penggunaan lahan. ESS5 menjelaskan cara penanganan lahan umum; kegiatan sertifikasi tanah; akses ke sumber daya umum (sumber daya laut dan perairan, hasil hutan, air tawar, berburu dan mengumpulkan, area penggembalaan hewan dan area budidaya); dan transaksi sukarela. ESS5 melarang penggusuran paksa. ESS5 memuat persyaratan untuk satu instrumen pemukiman kembali, yang dapat disesuaikan dengan keadaan proyek. ESS5 membahas hak-hak berbagai kategori orang-orang yang terkena dampak proyek, termasuk mereka yang tidak memiliki hak hukum atas lahan yang mereka tempati. ESS5 memungkinkan kompensasi dibayarkan ke rekening antara (*escrow*) dalam keadaan tertentu.

45. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Diskusi ESS5 menekankan pentingnya menyertakan persyaratan rinci untuk studi dasar sosial dan perencanaan pemukiman kembali. Ada kekhawatiran apakah menurut ESF baru, perencanaan pemukiman kembali dalam proyek-proyek yang kompleks masih akan diharuskan sebagai syarat persetujuan proyek. Pemangku kepentingan yang mengkritik ketiadaan bahasa menuntut adanya desain pemukiman kembali sebagai program pembangunan yang berpeluang bagi orang-orang yang terkena dampak proyek agar sama-sama merasakan manfaat proyek. Sertifikasi tanah dan kegiatan perencanaan penggunaan lahan yang menjadi perkecualian dalam draf pertama ini menjadi hal yang dipertanyakan, dan penanganan transaksi sukarela diminta agar lebih jelas. Sejumlah pemangku kepentingan berpendapat bahwa cakupan ESS5 terlalu sempit fokusnya pada dampak langsung yang ditimbulkan pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan, dan harus mencakup dampak mata pencaharian akibat proyek dengan lebih umum.

46. *Diskusi:* Di sepanjang proses peninjauan, para pemangku kepentingan sudah sangat berminat pada potensi revisi perlindungan untuk mengatasi kekhawatiran tentang 'perampasan tanah' dan bentuk-bentuk lain dari dampak hak penguasaan tanah dalam pinjaman proyek. Meskipun masalah hak penguasaan ditangani secara luas dalam konteks pemukiman kembali Penduduk Asli, beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa dampak pada penggunaan lahan, hak atas lahan, akses ke lahan dan konflik atas lahan terjadi dari banyak jenis intervensi proyek lainnya. Karena itu, para pemangku kepentingan menganjurkan adanya standar yang berdiri sendiri mengenai kepemilikan lahan, yang sebanyak mungkin memperlihatkan pedoman yang belum lama ini digunakan, yaitu Panduan Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan oleh Badan Pangan dan Pertanian/Komisi Keamanan Pangan Dunia (FAO/CFS).

Setelah melalui pertimbangan yang cermat, Manajemen menyimpulkan bahwa risiko terkait hak penguasaan lahan paling baik diatasi melalui penilaian lingkungan dan sosial awal, dibanding bila menyertakan standar khusus lahan yang baru atau memperluas cakupan ESS5 di luar pemukiman kembali. Karena itu, ESS1 mencakup persyaratan yang jelas bahwa berbagai macam risiko terkait hak penguasaan lahan harus ditangani secara khusus. Selain itu, revisi draf ESS1 dan ESS5 meliputi bahasa baru mengenai pengurangan risiko yang berkaitan dengan proyek sertifikasi tanah (masalah yang sering disampaikan dalam konsultasi). Revisi ESS5 juga lebih jelas dalam memastikan bahwa perlindungannya akan berlaku atas mereka yang berpotensi terkena dampak transaksi "sukarela" berskala besar, untuk menanggapi permintaan pencantuman ketentuan yang melarang "perampasan lahan". Harus pula diperhatikan bahwa ketentuan mengenai lahan dan sumber daya alam dalam ESP, ESS1, ESS5, ESS6 dan ESS7, serta ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat dalam ESS10 sangat selaras dengan maksud dan isi Panduan Sukarela.

47. *Perubahan dalam draf kedua ESS5 dibandingkan dengan draf pertama*

- Sebuah Lampiran baru telah ditambahkan, dengan memasukkan beberapa perubahan kecil mengenai **rincian persyaratan perencanaan pemukiman kembali** yang saat ini terdapat dalam Lampiran OP4.12 (Pemukiman Kembali Secara Paksa), termasuk persyaratan untuk hasil penelitian dasar.
- Satu tujuan baru juga telah ditambahkan ke draf standar kedua, dengan jelas mengakui pentingnya memperlakukan pemukiman kembali sebagai kesempatan pembangunan, dan pentingnya mencantumkan langkah-langkah bagi mereka yang terkena dampak proyek agar juga dapat merasakan manfaat proyek bila memungkinkan.
- Beberapa ketentuan yang lebih tegas juga dimasukkan menangani risiko terkait **transaksi sukarela**, yang memastikan bahwa orang-orang yang mungkin dipindahkan akibat transaksi sukarela dapat dilindungi oleh ketentuan-ketentuan ESS5.
- Ada penghapusan ketentuan dalam draf pertama yang secara jelas mengizinkan penggunaan pembayaran angsuran untuk **kompensasi** dalam keadaan tertentu untuk menjelaskan bahwa kompensasi harus selalu dibayar sebelum perpindahan.
- Sejalan dengan kebijakan pemukiman kembali saat ini yang ditetapkan oleh Bank Dunia (OP4.12), **lingkup penerapan** dalam usulan ESS5 tidak meliputi kegiatan proyek aplikasi untuk mendukung perencanaan penggunaan lahan nasional atau regional atau peraturan sumber daya alam. Namun draf baru ini secara jelas menyatakan bahwa kegiatan semacam itu harus disertai penilaian sosial, hukum dan kelembagaan untuk mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.
- Kebutuhan untuk menilai dan mengurangi risiko sehubungan dengan **sertifikasi tanah** dan kegiatan terkait lainnya adalah lebih ditekankan, dan langkah-langkah desain proyek untuk mengatasi risiko tersebut juga dijabarkan. Draft baru ini menetapkan bahwa ESS5 akan berlaku jika pemindahan merupakan akibat langsung dari sertifikasi tanah negara. Meskipun draf pertama ESF menganggapnya sebagai praktik yang baik, draf kedua menyatakannya sebagai persyaratan.
- Perlakuan terhadap **masalah jenis kelamin** secara lebih menyeluruh telah dimasukkan dalam draf baru, terutama mengenai strategi konsultasi, penilaian hak penguasaan oleh perempuan, dan desain langkah-langkah kompensasi dan mata pencaharian.
- Sebuah rujukan ke ESS1 telah ditambahkan, yang berkaitan dengan risiko dan **dampak terhadap pendapatan dan mata pencaharian** yang bukan diakibatkan langsung oleh pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan.
- Kini ESS5 mencantumkan teks yang mengharuskan **biaya penuh untuk pemukiman kembali** disertakan dalam total biaya proyek dan diinternalisasikan dalam analisa ekonomi proyek.
- Teks telah ditambahkan untuk melarang Peminjam memulai kegiatan proyek yang menyebabkan perpindahan fisik atau ekonomi sebelum rencana telah diselesaikan dan disetujui oleh Bank.

48. **ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan - Memodernisasikan pendekatan Bank Dunia terhadap pelestarian keanekaragaman hayati**

ESS6 membahas berbagai macam masalah keanekaragaman hayati yang saat ini dicakup oleh OP/BP4.04 (Habitat Alam) dan OP/BP4.36 (Hutan). Sejalan dengan ketentuan dalam MDB lainnya, ESS6 menetapkan pendekatan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati secara proporsional dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Standar ini membahas semua habitat dan mengharuskan Peminjam untuk menilai dan mengambil langkah guna mengurangi dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati, termasuk hilangnya habitat, degradasi, spesies asing invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, muatan nitrogen atau fosfor dalam air dan polusi. ESS6 mencakup persyaratan khusus untuk habitat kritis, yang kawasan yang dilindungi secara hukum dan yang yang diakui secara internasional untuk keanekaragaman hayati. ESS6 memungkinkan penyeimbangan keanekaragaman hayati dalam keadaan terbatas. Bila Peminjam membeli produksi utama, ESS6 mencakup persyaratan berkaitan dengan pemasok utama.

49. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Beberapa pemangku kepentingan mengkritik bahwa standar yang diusulkan tidak jelas dalam hal penyeimbangan dan dalam hal persyaratan proyek penebangan dan tenaga air. Ditekankan bahwa penyeimbangan harus menjadi upaya terakhir saja dalam hirarki mitigasi dan penyeimbangan tersebut tidak boleh dilakukan untuk habitat kritis. Hirarki mitigasi yang diusulkan harus berlaku untuk semua proyek tanpa kecuali. Satu kelompok pemangku kepentingan merasa bahwa pelaksanaan ESS6 mungkin memberatkan. Mereka menyarankan agar terminologi dan definisinya harus mencerminkan terminologi dan definisi dalam Standar Kinerja IFC.

50. *Diskusi:* ESS6 didasarkan pada dan memperluas perlindungan yang diberikan untuk habitat dan keanekaragaman hayati yang didukungnya menurut OP/BP4.04 (Habitat Alam) dan OP/BP4.36 (Hutan) yang ada. Selama konsultasi, ESS6 memetik manfaat besar dari lokakarya yang diselenggarakan bersama *International Union for the Conservation of Nature* (Persatuan Konservasi Alam Internasional/IUCN dan berbagai OMS terkemuka serta para ahli yang terlibat dalam konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, selain masukan dari banyak pemangku kepentingan. Sekarang ESS6 yang diusulkan ini memberikan perlindungan paling luas dalam kelasnya, yang didasarkan pada kekuatan kebijakan yang ada maupun Standar Kinerja 6 dari IFC. Misalnya, standar ini memasukkan hirarki mitigasi sebagai pendekatan prosedural pokok terhadap dasar perlindungan keanekaragaman hayati pada pendekatan pencegahan. Standar ini menggabungkan konsep layanan ekosistem dan menetapkan kriteria yang relatif lebih berhati-hati untuk mempertimbangkan komponen proyek yang dapat berdampak negatif terhadap habitat kritis. Standar ini juga mencatat penyeimbangan adalah upaya terakhir yang harus dianggap sebagai langkah akhir dalam hirarki mitigasi. Dan dalam beberapa keadaan, penyeimbangan dan pengembangan yang mempengaruhi habitat kritis tidak boleh didukung oleh Bank.

ESS6 juga berisi ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati berkelanjutan yang mencerminkan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP) di bidang peternakan hewan.

51. *Perubahan dalam draf kedua ESS6 dibandingkan dengan draf pertama*

- Konsep **layanan ekosistem** telah dimasukkan dan ditambahkan sebagai tujuan baru.
- Kini definisi **jenis-jenis habitat** memperlihatkan istilah dan definisi yang digunakan oleh IFC dalam Standar Kinerja 6.
- Standar draf kedua menjelaskan bahwa **penyeimbangan keanekaragaman hayati** harus dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir saja. Dan dalam situasi khusus tertentu, penyeimbangan tidak boleh dianggap sebagai pilihan. Dalam kasus atau daerah yang tidak mengizinkan penyeimbangan, Peminjam tidak akan melaksanakan proyek seperti yang dirancang.
- Teks standar draf pertama dan OP4.36 (Hutan) telah dimasukkan untuk meningkatkan **konsistensi** standar draf kedua. Hal ini terutama mengacu pada ketentuan mengenai lokasi perkebunan pertanian dan kehutanan komersial.
- Ketentuan telah disesuaikan dengan produksi industri produksi komersial berskala besar di bidang budidaya dan peternakan hewan.
- Draft ke dua dari ESF menjelaskan bahwa **sumber daya alam yang hidup** mencakup semua jenis kehutanan, biomassa, pertanian dan perikanan. Draft pertama tidak mencakup definisi ini.

52. **ESS7: Penduduk Asli - Memperkenalkan Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (FPIC)**

ESS7 yang diusulkan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pelaksanaan dan menyatukan berbagai pendapat pemangku kepentingan. Standar ini berlaku bila Penduduk Asli ada atau bila mereka memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek, tanpa memandang potensi risiko atau dampaknya. Standar ini menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi Penduduk Asli, dan menjelaskan bahwa pastoralisme mungkin menjadi dasar keaslian (*indigeneity*). Standar ini mengharuskan Peminjam untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi melindungi Penduduk Asli dalam isolasi sukarela. ESS7 melarang pengusuran paksa terhadap Penduduk Asli. Peminjam wajib melakukan konsultasi penting dengan Penduduk Asli. Dalam tiga keadaan tertentu (dampak pada lahan dan sumber daya alam menurut kepemilikan tradisional, penggunaan atau pemukiman; kepindahan dari yang sama, dan dampak signifikan terhadap warisan budaya), Peminjam juga harus mendapatkan FPIC dari Penduduk Asli yang terkena dampak proyek, sebagaimana ditetapkan dalam ESS7.

53. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Konsultasi pemangku kepentingan mengenai kebijakan perlindungan Bank Dunia telah mengidentifikasi berbagai tantangan pelaksanaan terkait OP/BP4.10 saat ini (Penduduk Asli). Pemangku kepentingan memiliki pendapat berlainan mengenai masih perlu tidaknya keberadaan kebijakan yang terpisah, ruang lingkup pemberlakuan semua persyaratan Bank Dunia terkait Penduduk Asli, dan apakah pengembangan proyek harus bersyarat berdasarkan Konsultasi Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi dengan Penduduk Asli atau Izin oleh Penduduk Asli.

Masuknya FPIC disambut oleh banyak peserta konsultasi. Namun beberapa kelompok menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan perbedaan antara FPIC dan hukum nasional.

Pendekatan alternatif yang diusulkan untuk keadaan luar biasa di mana identifikasi Penduduk Asli bisa memperburuk konflik sipil atau tidak akan sejalan dengan konstitusi nasional ditolak oleh sebagian besar para pemangku kepentingan. Ada pendapat bahwa pendekatan ini tidak akan mempertahankan persyaratan kebijakan Penduduk Asli yang ada saat ini (OP4.10). Konsultasi mencakup diskusi tentang definisi dan diskusi yang paling tepat mengenai kelompok sasaran untuk standar ini: Ada yang menyarankan bahwa hal ini bisa diperluas hingga menjangkau kelompok rentan atau kelompok yang menurut sejarah termasuk kurang beruntung pada umumnya.

54. *Diskusi:* Penduduk Asli seringkali termasuk masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan. Kebijakan Bank Dunia yang ada saat ini mengenai Penduduk Asli telah diakui secara internasional sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk melindungi Penduduk Asli. Berdasarkan pada kebijakan ini, ESS7 memungkinkan pengakuan maupun perlindungan lebih besar bagi Penduduk Asli.

Bank Dunia mencatat bahwa beberapa tahun terakhir ini tercapai kemajuan signifikan dalam memajukan kepentingan dan perlindungan yang diberikan bagi Penduduk Asli di tingkat internasional (misalnya UNDRIP dan Konvensi 169 ILO) dan melalui inisiatif berbagai pemerintah nasional maupun karya advokasi masyarakat sipil dan kelompok Penduduk Asli. Menurut perspektif inklusi sosial, ESF mencatat bahwa perlu ada pertimbangan khusus bila melibatkan Penduduk Asli secara bermakna; dan dalam keadaan tertentu, harus ada Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi dari mereka. Hal ini merupakan kemajuan besar terhadap OP4.10 yang ada. ESS7 juga mencakup ketentuan yang (i) mengakui pastoralisme yang dapat menjadi dasar untuk dianggap sebagai Penduduk Asli; dan (ii) mengakui maupun mengizinkan beberapa kelompok Penduduk Asli untuk tetap dalam isolasi sukarela.

Bank Dunia telah melakukan diskusi yang ekstensif dengan pemerintah, masyarakat sipil dan para pemimpin Penduduk Asli. Pandangan yang tetap ada pada sebagian besar pemangku kepentingan adalah bahwa Bank Dunia harus tetap memiliki standar Penduduk Asli yang menegaskan peran kepemimpinan Bank Dunia dalam pembangunan yang inklusif. Selain itu, Bank Dunia tidak boleh bertentangan dengan perwujudan hak Penduduk Asli yang progresif dalam beberapa tahun terakhir.

Draf pertama dari standar ini mencakup pendekatan alternatif untuk keadaan di mana identifikasi Penduduk Asli bisa memperburuk konflik sipil atau tidak akan sejalan dengan hukum nasional. Untuk kasus tersebut, draf pertama ESF memberikan perlindungan bagi Penduduk Asli melalui semua ESS lainnya, bukannya ESS7. Pendekatan alternatif ini ditolak secara luas selama konsultasi karena dianggap kurang memadai untuk melindungi Penduduk Asli yang terkena dampak proyek. Karena itu, pendekatan alternatif tersebut telah dihapus dari standar yang diusulkan.

Namun Manajemen tetap mengakui bahwa mungkin ada peristiwa yang jarang terjadi ketika penerapan ESS7 secara luas dan formal mungkin tidak disarankan dan bisa mengganggu manfaat proyek. Dalam kejadian demikian, Manajemen akan mematuhi proses pengabaian yang dijabarkan dalam Kebijakan Bank Dunia mengenai Pengabaian Kebijakan Operasional. Menurut sejarah, Bank Dunia jarang sekali mengizinkan pengabaian kebijakan operasional dan sangat berhati-hati mengenai persyaratan pengabaian, terutama pengabaian yang sensitif seperti yang dijabarkan dalam ESS7. Pengabaian hanya bisa diterapkan untuk proyek yang dipermasalahkan dan dalam setiap

keadaan yang digambarkan dengan sangat jelas. Permohonan pengabaian perlu disetujui Dewan Direksi Eksekutif. Mengingat sangat pentingnya proposisi tersebut, potensi permohonan pengabaian harus diisyaratkan oleh Peminjam sedini mungkin dalam masa berlangsungnya proyek. Manajemen akan membuat rekomendasi secara rinci kepada Dewan Direksi Eksekutif, yang akan membuat keputusan akhir mengenai persetujuan pengabaian. Manajemen akan memastikan bahwa semua dokumentasi yang disajikan sebagai bagian dari proses pengabaian ini akan mencantumkan seluruh cakupan masalah terkait.

55. *Perubahan dalam draf kedua ESS7 dibandingkan dengan draf pertama*

- Klausul pendekatan alternatif untuk penerapan standar mengenai draf Penduduk Asli telah dihapus.
- Teks yang berkaitan dengan dampak terhadap lahan dan sumber daya alam yang tunduk pada **kepemilikan tradisional atau adat** dan pengakuan yang sah terhadap hak atas lahan yang dimiliki Penduduk Asli telah diklarifikasi dan ditegaskan.
- Teks yang membatasi pemrosesan lebih lanjut atas komponen proyek yang tidak bisa dipastikan oleh FPIC telah diubah untuk menjelaskan bahwa tidak boleh ada **dampak buruk terhadap** Penduduk Asli bersangkutan terjadi selama pelaksanaan proyek.
- Teks terkait kepindahan Penduduk Asli telah direvisi untuk memperjelas bahwa Peminjam harus mendapatkan FPIC tidak peduli apakah hak kepemilikannya yang sah ada pada Penduduk Asli secara individual atau secara bersama-sama.

56. **ESS8: Warisan Budaya - Pengakuan warisan budaya, meningkatkan konsultasi**

ESS8 berlaku pada semua proyek yang cenderung berdampak negatif terhadap warisan budaya. ESS8 mengharuskan proyek untuk menggunakan prosedur penemuan tak terduga bersama dengan pendekatan lain untuk melindungi warisan budaya berwujud maupun tak berwujud. ESS8 mengharuskan pemangku kepentingan terkait untuk diajak berkonsultasi tentang warisan budaya. ESS8 mengidentifikasi berbagai jenis warisan budaya, dan menetapkan persyaratan tertentu bila warisan budaya akan digunakan oleh proyek untuk tujuan komersial.

57. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Hampir semua umpan balik mengenai ESS8 bersifat mendukung. Para pakar masalah berdebat tentang penyertaan warisan budaya tak berwujud.

58. *Diskusi:* Untuk beberapa kelompok populasi, warisan budaya tidak hanya mencakup aspek fisik dari lokasi proyek. Praktik, representasi, pengetahuan, tradisi, kepercayaan dan semua aspek non materil lainnya dapat menjadi bagian penting dari identitas budaya, praktik serta aset ekonomi dan sosial terkait untuk pembangunan. Peranan warisan budaya tak berwujud ini harus dipertimbangkan bila proyek yang didukung Bank Dunia berdampak pada warisan budaya.

59. *Perubahan dalam draf kedua ESS8 dibandingkan dengan draf pertama*

- Ruang lingkup penerapan standar draf ini telah diperluas agar secara kelas mencakup **warisan budaya tak berwujud** sejauh berkaitan dengan komponen fisik suatu proyek.
- Konsep **warisan budaya yang dilindungi secara hukum** telah dimasukkan.
- Teks standar tersebut telah direvisi hingga menjadi lebih selaras dengan standar-standar lain dalam ESF yang diusulkan.

60. **ESS9: Lembaga Perantara keuangan - Meningkatkan kemampuan manajemen FI dan berfokus pada risiko tinggi**

Mengingat luasnya minat dan kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan mengenai bagaimana bisa dan harus mempertimbangkan lingkungan dan sosial dalam hal pinjaman melalui perantara, Bank Dunia telah menggabungkan semua ketentuan kebijakan terkait dengan FI menjadi satu standar yang juga membahas kemampuan perusahaan dan fungsi manajemen risiko dalam FI. ESS9 mengharuskan FI untuk menempatkan prosedur lingkungan dan sosial sebanding dengan sifat FI dan tingkat risiko maupun dampak proyek dan potensi sub proyek. FI harus memenuhi persyaratan ESS2 dan ESS9 dan harus menyaring, menilai dan memantau semua sub proyek. ESS9 mengharuskan semua sub proyek memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial nasional. Selain itu, sub proyek yang berisiko dan berdampak besar terhadap pemukiman kembali, risiko maupun dampak merugikan terhadap Penduduk Asli atau berisiko maupun berdampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya harus menerapkan persyaratan ESS yang relevan. FI wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bank Dunia mengenai kinerja lingkungan dan sosialnya.

61. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Stakeholder tidak sependapat mengenai perlunya standar terpisah yang mengatur persyaratan bagi Lembaga Perantara Keuangan. Sebagian peserta konsultasi yang tidak mengetahui perlunya standar terpisah berpendapat bahwa ESS harus berlaku pada sub proyek Berisiko Tinggi yang mendapatkan pinjaman dari lembaga perantara maupun pada sub proyek Berisiko Besar.

62. *Diskusi:* Bank Dunia berkomitmen untuk mendukung pembangunan sektor keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan peranan pasar keuangan dan pasar modal dalam negeri. Bila FI bertanggung jawab melakukan penilaian lingkungan dan sosial, pengelolaan dan pemantauan, maka Bank Dunia harus memastikan bahwa mereka menggunakan dan menerapkan prosedur lingkungan dan sosial yang efektif guna menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek yang mereka beri pinjaman dengan cara bertanggung jawab. Manajemen menerima pendapat bahwa sangat bermanfaat bila memiliki standar terpisah yang mengatur format manajemen risiko menurut sifat dan ruang lingkup pendanaan yang disediakan oleh FI.

63. *Perubahan dalam draf kedua ESS9 dibandingkan dengan draf pertama*

- Standar draf ini telah dirombak agar menjadi **standar yang berdiri sendiri** untuk FI, dan sebanyak mungkin menghapus referensi mengenai tindakan Bank Dunia. Sekarang semua referensi ini dicantumkan dalam ESP.

- Penerapan ESS terhadap sub proyek telah berubah. Dalam draf pertama, ESS hanya berlaku pada sub proyek FI Berisiko Tinggi. Sekarang aspek-aspek ESS yang relevan harus diterapkan pada semua sub proyek FI yang melibatkan pemukiman kembali (kecuali bila dampaknya kecil), risiko maupun dampak merugikan terhadap Penduduk Asli, risiko maupun dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya .
- FI harus memantau **profil risiko** sub proyek FI dan memberitahu Bank Dunia bila ada perubahan signifikan pada profil risiko tersebut.
- Referensi ke daftar Pengecualian Lingkungan dan Sosial milik FI telah digantikan oleh persyaratan untuk menyaring semua sub proyek FI terhadap semua **pengecualian** yang tercantum dalam perjanjian hukum.

64. **ESS10: Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan - Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi penting**

ESS10 mengakui bahwa keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pekerja yang terkena dampak proyek, adalah penting guna mencapai hasil pembangunan berkelanjutan dalam proyek. ESS10 mengharuskan Peminjam untuk melibatkan pemangku kepentingan yang sebanding sifat dan skala proyek di sepanjang masa proyek. Peminjam harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mengembangkan serta mengungkapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai. ESS10 menetapkan persyaratan mengenai cara keterlibatan tersebut, termasuk konsultasi penting dengan semua pemangku kepentingan; mengharuskan Peminjam memberitahu pihak-pihak yang terkena dampak proyek mengenai perubahan dalam proyek yang akan berdampak pada mereka; dan mengharuskan adanya mekanisme penyampaian keluhan untuk menangani masalah pemangku kepentingan.

65. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Draft ESS10 diakui sebagai unsur-unsur dasar yang penting bagi pendekatan Bank Dunia terhadap manajemen risiko. Para pemangku kepentingan menyarankan perlunya memperkuat proses keterlibatan yang diusulkan untuk memastikan bahwa partisipasi para pemangku kepentingan memiliki makna di sepanjang masa proyek. Mereka juga mengusulkan untuk memperkuat mekanisme penyampaian keluhan yang tersedia bagi individu dan masyarakat yang terkena dampak proyek.

66. *Diskusi:* Manajemen sepakat bahwa ketatnya proses partisipasi pemangku kepentingan membantu meningkatkan kesinambungan lingkungan dan sosial terhadap hasil-hasil proyek, terutama bila suatu proyek sangat relevan bagi para pemangku kepentingan atau bila memiliki sangat mengkhawatirkan desain dan tujuan suatu proyek. Konsultasi penting harus dilakukan dengan semua pemangku kepentingan dengan cara yang sesuai dengan sifat kepentingan mereka serta dengan kemungkinan risiko maupun dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial.

67. *Perubahan dalam draf kedua ESS10 dibandingkan dengan draf pertama*

- Standar draf kedua menambahkan **penilaian mengenai kepentingan stakeholder** didalamnya dan dukungan bagi proyek yang didukung oleh Bank Dunia sebagai tujuan baru dari keterlibatan pemangku kepentingan. Mempromosikan dan menyediakan sarana

bagi keterlibatan yang efektif dan inklusif juga merupakan hal yang ditekankan dalam tujuan tersebut.

- **Konsultasi penting** harus dilakukan dengan semua pemangku kepentingan dengan cara yang sesuai dengan sifat kepentingan mereka serta dengan kemungkinan risiko maupun dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial.
- Peminjam harus menyimpan **catatan berisi keterlibatan** dengan para pemangku kepentingan di sepanjang masa proyek.
- Persyaratan untuk mempertahankan **ahli pihak ke tiga yang independen** untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan analisa untuk proyek risiko yang signifikan telah dimasukkan.

E. Panduan untuk Bank Dunia dan Peminjam

68. **ESF baru yang diusulkan ini lebih luas, dan di saat yang sama juga lebih ringkas dibanding kebijakan perlindungan Bank Dunia yang ada.** Paket yang disajikan kepada CODE ini berisi semua bahan wajib bagi Bank Dunia dan Peminjam. Di saat Bank Dunia dan Peminjam mendapatkan pengalaman lebih jauh dengan pelaksanaan kerangka baru, aturan wajib akan dilengkapi dengan tambahan Panduan tidak wajib yang dibuat untuk mendukung staf Bank Dunia dan Peminjam. Panduan ini bisa mencakup, misalnya, templat atau studi kasus praktik yang baik. Panduan akan dirancang untuk menjelaskan penerapan ESF dalam keadaan tertentu (misalnya, di sektor-sektor tertentu) dan berkaitan dengan masalah tertentu (misalnya, jenis kelamin, keadaan cacat, SOGIE, perubahan iklim).

F. Kebijakan Lain yang Terkait

69. **Penggunaan ESF yang diusulkan ini mungkin memerlukan penyesuaian yang tepat dengan OP10.00** (Pendanaan Proyek Investasi) dan kebijakan Akses ke Informasi yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk menunjukkan terminologi dan jadwal yang dicantumkan dalam ESF.

IV. MASALAH PEMBANGUNAN LINTAS SEKTORAL

70. **Sebagaimana diantisipasi dalam Makalah Pendekatan Tahun 2012, tinjauan perlindungan ini membahas sejumlah masalah pembangunan yang kompleks dan berkembang yang menjangkau seluruh Kerangka yang diusulkan.** Berikut ini hal-hal yang menjadi perhatian khusus bagi pemegang saham.

71. **Hak Azazi Manusia (HAM)** Banyak proyek investasi yang langsung didukung oleh Bank Dunia meningkatkan pencapaian aspirasi hak azazi manusia, termasuk proyek-proyek yang mendorong peningkatan perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan akses yang lebih baik ke layanan-layanan tersebut. Nilai-nilai utama yang mendasari, termasuk menghormati martabat individu, transparansi, pertanggungjawaban, konsultasi, partisipasi, non diskriminasi,

juga mendasari kebijakan dan praktik operasional Bank Dunia. Bank Dunia bermaksud selalu menjunjung nilai-nilai tersebut dalam inisiatif pembangunannya dan dalam interaksinya dengan Peminjam.

72. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Hak asasi adalah salah satu topik yang paling sering dibahas dan diperdebatkan selama kedua tahap konsultasi. Pandangan pemangku kepentingan bermacam-macam, mulai dari argumentasi referensi langsung mengenai HAM dan komitmen untuk tidak akan mendanai pelanggaran HAM hingga perjanjian berisi usulan pilihan kata-kata dalam pernyataan visi draf pertama, yang menjelaskan bahwa Bank Dunia mendukung HAM dan menghormati kewajiban HAM Peminjam. Sebagian pemangku kepentingan berpendapat bahwa Bank Dunia harus tegas mengakui dan menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian hak asasi manusia internasional.

73. *Diskusi:* Secara mendalam, Manajemen telah mempertimbangkan banyak pendapat yang diungkapkan mengenai masalah ini, maupun kesempatan praktis dan kesempatan hukum dan berbagai kendala bagi usulan ESF dalam mendukung hasil-hasil HAM di tingkat proyek, selain besarnya dampak yang dialami kegiatan Bank Dunia secara keseluruhan. Manajemen juga telah mempertimbangkan masalah ini dengan mengingat mandat Bank Dunia maupun mandat PBB, lembaga maupun pengadilan internasional dan regional, dan sifat sistem pertanggungjawaban di Bank Dunia. Semua informasi ini membuat Manajemen memutuskan untuk tidak mengusulkan agar kepatuhan Peminjam terhadap hak asasi manusia menjadi persyaratan standar dalam ESF. Manajemen juga memiliki aspirasi yang mendasari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi tidak bisa membuat Peminjam bertanggung jawab berdasarkan hal ini maupun berdasarkan instrumen internasional lainnya. Namun Manajemen juga berkomitmen terhadap pandangan bahwa Bank Dunia telah dan harus selalu memiliki catatan prestasi yang kuat mengenai HAM, melalui proyek-proyeknya dan melalui banyak keterlibatan lainnya, Manajemen akan terus membantu negara-negara memenuhi kewajiban yang telah mereka buat melalui instrumen HAM internasional.

Dalam ESF yang diusulkan ini, titik temu HAM dan peranan Bank Dunia terhadap realisasinya dibahas dalam Visi Kerangka dan melalui beberapa ketentuan penting dalam standar tersebut. Prinsip-prinsip HAM tertentu (misalnya, non diskriminasi, transparansi, pertanggungjawaban) dimasukkan di seluruh kerangka ini. Dalam ESS yang diusulkan, komitmen terhadap prinsip-prinsip ini dimulai dari Penilaian Lingkungan dan Sosial menurut ESS1. Hal ini mewajibkan Peminjam untuk mempertimbangkan berbagai risiko maupun dampak sosial, dimulai dengan prinsip non diskriminasi yang menyeluruh. Risiko-risiko yang dapat diidentifikasi dengan potensi dampak negatifnya harus diatasi dengan strategi mitigasi. Penilaian dan mitigasi tersebut harus ditinjau oleh Bank sebagai bagian dari tanggung jawab uji tuntas Bank berdasarkan ESP yang diusulkan.

74. **Perubahan Iklim** Perubahan iklim adalah salah satu masalah pembangunan yang paling mendesak dalam dekade ini. Bank Dunia mengakui betapa pentingnya masalah ini dan sedang mengembangkan strategi di seluruh kelembagaan mengatasinya. Pengaruh perlindungan di tingkat proyek dalam perubahan iklim kemungkinan akan terbatas, tetapi ESF yang diusulkan ini mencakup berbagai pertimbangan mengenai perubahan iklim, termasuk perkiraan emisi GRK.

75. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Di sepanjang konsultasi, beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa ESF yang diusulkan harus memiliki referensi yang jelas mengenai perubahan iklim dan ketentuan untuk perubahan iklim maupun adaptasi iklim serta ketahanan iklim. Meskipun sebagian menyarankan untuk menyatukan pertimbangan mengenai perubahan iklim di seluruh kerangka, sebagian lainnya berpendapat bahwa Kerangka yang diusulkan itu bukan landasan yang tepat untuk masalah perubahan iklim, mengingat adanya berbagai negosiasi perjanjian iklim yang sedang berlangsung.

76. *Diskusi:* Sebuah pertemuan yang dihadiri para pakar iklim dari luar yang diadakan selama tahap pertama konsultasi global tersebut menyimpulkan bahwa Bank Dunia hanya mampu mencapai hasil ala kadarnya dalam mengatasi perubahan iklim di tingkat proyek, di mana ESF yang diusulkan berlaku.¹⁴ Manajemen menyetujui penilaian para ahli itu, bahwa peranan besar yang diberikan Bank Dunia adalah di tingkat kebijakan dan dialog di atas peranan perlindungan tingkat proyek. Namun demikian, perubahan iklim dibahas dalam beberapa standar baru: dalam ESS1 yang meliputi penilaian lingkungan, dalam ESS3 melalui efisiensi sumber daya dan pengukuran perkiraan gas rumah kaca, dalam ESS4 melalui adaptasi, dan dalam ESS6.

77. **Penggunaan kerangka Peminjam.** Banyak negara Peminjam, terutama negara-negara berpenghasilan menengah, telah meminta agar Bank Dunia mempertimbangkan penggunaan kerangka nasional untuk memenuhi tujuan dan persyaratan ESS. Kerangka lingkungan dan sosial nasional terdiri dari undang-undang domestik, komitmen berdasarkan perjanjian internasional dan pihak yang berwenang yang kompeten, proses dan praktik yang mengoperasikannya. Penggunaan kerangka nasional ini menghasilkan manfaat, antara lain (i) menciptakan rasa memiliki yang besar dalam diri Peminjam terhadap penilaian dan manajemen risiko maupun dampak lingkungan dan sosial; (ii) mengurangi upaya pelaksanaan proses nasional dalam menilai dan mengizinkan proyek maupun proses Bank Dunia; dan (iii) memberi kemampuan mengidentifikasi berbagai peluang pembangunan yang terkait dengan kerangka Peminjam.

78. *Umpan balik mengenai konsultasi:* Berbagai negara anggota Bank Dunia dan masyarakat sipil sepakat bahwa tren meningkatnya penggunaan kerangka Peminjam secara keseluruhan diterima karena berperan dalam memperkuat lembaga-lembaga nasional. Peminjam dengan kapasitas manajemen risiko lingkungan dan sosial yang tinggi sangat ingin menggunakan kerangka lingkungan dan sosial mereka sendiri dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penggunaan kerangka Peminjam membutuhkan kapasitas yang memadai dan dapat mengakibatkan standar yang lebih rendah bagi kinerja lingkungan dan sosial pada proyek-proyek bila kapasitasnya rendah atau kerangka peraturan maupun pelaksanaannya lemah. Ada penekanan bahwa metodologi apapun yang menentukan apakah kerangka Peminjam sudah sesuai, dengan tujuan menilai dan menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial suatu proyek, maka metodologi itu secara materil harus sejalan dengan tujuan ESF. Beberapa pemegang saham menyatakan keprihatinan bahwa pertimbangan atau tolok ukur kerangka Peminjam mungkin memberatkan Peminjam maupun Bank Dunia.

¹⁴ Ringkasan dari kelompok fokus ahli mengenai perubahan iklim tersebut bisa Anda lihat di http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/meetings/Safeguards_Focus_Group_ClimateChange_MexicoCity_Summary_Final.pdf.

79. *Diskusi:* Bank Dunia telah terlibat dalam perdebatan secara langsung mengenai peningkatan dalam penggunaan kerangka Peminjam selama bertahun-tahun. Pada tahun 2005, Dewan Direksi Eksekutif menyetujui Kebijakan Operasional mengenai Uji Coba Penggunaan Sistem Milik Peminjam Guna Mengatasi Masalah Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Proyek-proyek yang Didukung Bank (OP4.00). Kegagalan kebijakan ini sering dikaitkan dengan anggapan bahwa sebenarnya sistem milik Peminjam boleh digunakan seluruhnya pada proyek-proyek yang didanai Bank Dunia seandainya kerangka tersebut dianggap setara dengan kerangka Bank Dunia.

Namun, Bank Dunia mengakui potensi yang luar biasa dalam mengidentifikasi berbagai peluang untuk memperkuat kerangka nasional secara bertahap, proyek demi proyek, melalui evaluasi terhadap kerangka Peminjam. Meskipun Bank Dunia tetap berkomitmen untuk mempromosikan dan memperkuat penggunaan kerangka Peminjam, kekhawatiran mengenai kesenjangan kemampuan dan kekuatan persyaratan lingkungan dan sosial juga harus ditangani. Manajemen mengusulkan pemberian arah yang jelas dalam ESF bahwa standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia harus selalu dipenuhi. Selama penilaian proyek, tindakan tertentu yang terikat waktu dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh Peminjam dicantumkan dalam ESCP, yang terlampir pada perjanjian sah bagi proyek.

Peningkatan kapasitas akan lebih berfokus pada situasi rapuh dan situasi akibat konflik (FCS) dan di negara-negara yang kapasitasnya rendah dalam menilai dan menangani risiko lingkungan dan sosial. Dalam situasi ini, Bank Dunia akan bekerja sama dengan Peminjam untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas bagi peningkatan kapasitas berdasarkan rekam jejak program yang ada, kesenjangan kapasitas yang terlihat jelas, dan perlunya sumber daya tambahan. Pekerjaan ini akan didanai oleh berbagai sumber, termasuk dari sumber daya, pinjaman, jasa konsultasi penggantian milik negara itu sendiri, dana donatur, dan anggaran Bank Dunia. Selain itu, Manajemen akan berusaha membentuk dana perwalian beberapa donatur (MDTF).

Bank Dunia akan memutuskan apakah aspek kerangka Peminjam dapat digunakan untuk menilai dan menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial. Pendekatan khusus terhadap penggunaan kerangka kerja milik Peminjam dalam menangani risiko lingkungan dan sosial akan ditetapkan lebih rinci di sepanjang tahap konsultasi berikutnya.

V. PENGATURAN PELAKSANAAN

80. **Kerangka yang diusulkan akan didukung oleh pengaturan pelaksanaan yang diperkuat.** Mengatasi sederetan masalah yang lebih luas di tingkat proyek secara lebih sistematis akan memerlukan kapasitas Bank Dunia maupun Peminjam yang diperkuat. Karena itu, masuknya Kerangka ini akan didukung oleh berbagai inisiatif internal untuk memperkuat pengawasan dan bimbingan di tingkat proyek, meningkatkan keterampilan staf, dan meningkatkan dukungan operasional kepada peminjam selama pelaksanaan. Berbagai pelajaran yang dipetik, termasuk dari IEG dan dalam MDB lainnya, jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek ini amat sangat penting bagi Bank Dunia dalam menyediakan secara efektif terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek investasi yang dibiayainya. Manajemen berkomitmen terhadap penyediaan sumber daya yang memadai untuk menetapkan dan memelihara ESF baru serta memastikan standar yang tinggi bagi pelaksanaan.

81. **ESF akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Direktur Eksekutif..** Ada pertimbangan bahwa ESF akan berlaku pada semua IPF yang baru disetujui setelah tanggal ESF berlaku. Proyek-proyek yang mendapatkan persetujuan awal dari Manajemen sebelum ESF mulai berlaku, harus tunduk pada kebijakan perlindungan yang ada yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

82. **Kerangka Lingkungan dan Sosial yang mirip dengan proposal ini telah diuji dan berhasil dilaksanakan oleh MDB lainnya. Namun demikian, Bank Dunia akan menguji kemampuan penerapan ketentuan ESF yang diusulkan ini melalui uji coba pelaksanaan.** Para ahli teknis dan pimpinan tim tugas di seluruh Bank Dunia (dan khususnya mereka yang bekerja di bidang energi, transportasi dan proyek infrastruktur) akan menganalisa kelayakan ESF yang diusulkan (kebijakan, standar dan prosedur) atas dasar pengalaman proyek yang ada. Tahap uji ini dimulai pada bulan Mei 2015 dan akan terus berlanjut sampai mendapat persetujuan akhir dari Dewan Direksi Eksekutif. Manajemen akan membahas semua kebutuhan revisi ketentuan dalam draf akhir dari ESF.

83. **Bank Dunia tidak mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam beban pelaksanaan yang dipikul oleh Peminjam.** Pengalaman MDB lainnya dalam menerapkan kerangka yang serupa dengan kerangka ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis risiko dan berfokus pada hasil akan menyeimbangkan upaya tambahan yang diperlukan melalui cakupan risiko lingkungan dan sosial yang diperluas. Keuntungan efisiensi dicapai melalui penggunaan unsur-unsur kerangka Peminjam yang disepakati oleh Bank Dunia dan Peminjam. Kesempatan ini untuk menghindari pengulangan ini akan bermanfaat bagi Peminjam maupun Bank Dunia. Efisiensi juga akan ditingkatkan melalui penetapan peran dan tanggung jawab secara jelas, dan manajemen risiko adaptif yang memungkinkan pelaksanaan unsur-unsur ESS yang berlaku saja dengan cara terfokus. Pendekatan manajemen risiko adaptif yang diusulkan ini memungkinkan Peminjam untuk menentukan lingkup proyek dan menentukan risiko dan dampak mana yang perlu diatasi dan yang tidak berlaku. Hal ini akan memungkinkan Peminjam untuk memfokuskan sumber daya pada hal-hal utama daripada harus berinvestasi untuk menganalisa dan mengatasi masalah yang mungkin tidak relevan dengan proyek.

84. **Pertanggungjawaban:** Pertanggungjawaban yang kelas dan struktur pengambilan keputusan adalah amat sangat penting bagi penilaian risiko dan pelaksanaan yang efektif dengan pengaruh yang saling berimbang. Pelaksanaan akan dikelola dalam struktur dan unsur inti berikut yang telah ditetapkan:

- *Fungsi terkait risiko lingkungan dan sosial di* dalam Bank terutama dilaksanakan oleh OPC, GPG (ENR: Lingkungan dan Sumber Daya Alam; SURR: Pembangunan Perkotaan, Pedesaan dan Pembangunan Sosial), LEG (LEGEN), dan anggota tim tugas;
- *Chief Officer, Standar Sosial dan Lingkungan* bertanggung jawab untuk merumuskan, memperbarui dan menafsirkan ESF; memastikan integritas ESF dan proses uji tuntas yang dilakukan Bank Dunia; dan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan ESF;
- *OPCS* bertanggung jawab atas pengawasan umum terhadap Kerangka Lingkungan dan Sosial;

- Dua *Praktik Global* (ENR; surr) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerangka Lingkungan dan Sosial;
- *Tim tugas* (termasuk staf Terakreditasi ESF) bertanggung jawab atas dukungan pelaksanaan dan kegiatan pemantauan di tingkat proyek;
- *Komisi Kajian Lingkungan dan Sosial Operasional* (OESRC), dipimpin oleh *Chief Officer*, Standar Lingkungan dan Sosial, akan dibentuk untuk memberikan saran dan bimbingan pada proyek-proyek yang berisiko tinggi atau berisiko besar, yang sensitif atau kompleks, dan untuk berbagai masalah sulit yang timbul selama pelaksanaan proyek;
- Kebijakan dan fungsi pengawasan dan pedoman proyek ini harus diperkuat melalui *Tim Penasihat Standar Lingkungan dan Sosial* dalam OPC, yang meliputi tim penasihat perlindungan regional, sehingga memungkinkan untuk pendekatan yang lebih konsisten terhadap pengawasan proyek dan jaminan kualitas di seluruh wilayah;
- *Fungsi koordinasi* untuk penanganan masalah lingkungan dan sosial akan dibentuk dan melibatkan OPC (Ketua), LEG, ECR, Praktik Global, dan bidang-bidang solusi lintas sektoral.

85. **Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan:** Pengaturan pelaksanaan yang diperkuat akan mencakup langkah-langkah yang jelas guna memastikan pemantauan yang efektif oleh Bank Dunia. Tim tugas Bank Dunia akan mengharuskan Peminjam untuk memberikan laporan pemantauan, dan akan membahas dan menyetujui isi laporan bersama Peminjam. Laporan ini akan berupa ringkasan yang akurat dan terbaru mengenai kinerja lingkungan dan sosial dari proyek tersebut, yang berfokus pada status persyaratan lingkungan dan sosial, termasuk langkah-langkah dan tindakan yang ditetapkan dalam ESCP. Bank Dunia akan mengkaji laporan pemantauan milik Peminjam dan membandingkannya dengan persyaratan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam perjanjian hukum, termasuk langkah-langkah dan tindakan yang ditetapkan dalam ESCP. Kajian ini akan mempertimbangkan sejauh mana Peminjam memenuhi persyaratan perjanjian hukum. Dalam meninjau laporan pemantauan, Bank akan memberikan perhatian khusus pada efektivitas mekanisme pengaduan mengenai proyek dan sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan.

86. **Jika Bank Dunia menyimpulkan bahwa Peminjam kurang memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial, Bank Dunia akan mengidentifikasi bidang-bidang masalah dan membahas serta menyepakati langkah-langkah dan tindakan perbaikan bersama Peminjam, dan jangka waktu maupun biaya untuk pelaksanaan tindakan dan langkah-langkah tersebut.** Jika perlu, Bank akan melakukan kunjungan ke lokasi. Dengan mempertimbangkan sejauh mana Peminjam tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial, arti penting mengenai hal-hal dan hasil diskusi dan kesepakatan dengan Peminjam, TT akan mempertimbangkan apakah klasifikasi risiko proyek harus diubah.

87. **Berbagi Pengetahuan:** Kelompok praktik tematik akan dibentuk untuk memastikan pendekatan yang konsisten di seluruh Kelompok Bank Dunia melalui pengembangan bahan dan alat bimbingan.

88. **Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial:** Dengan dimasukkannya *Systematic Risk Assessment Tool* (Alat Penilaian Risiko Sistematis/SORT) pada bulan Oktober 2013, secara

sistematis Bank memberi peringkat pada risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari penilaian risiko secara keseluruhan selama persiapan maupun selama pelaksanaan proyek.

- **Penunjukan pakar teknis:** Manajemen akan menetapkan tenaga ahli atau konsultan bidang sosial dan lingkungan yang terakreditasi dengan baik untuk semua proyek. Operasi berisiko tinggi akan didukung oleh tenaga ahli paling berpengalaman di bidang sosial dan lingkungan.
- **Klasifikasi risiko:** Menurut ESF, pemberian peringkat satu kali saja terhadap risiko perlindungan selama persiapan proyek menurut klasifikasi A, B, C akan ditingkatkan menjadi penilaian rutin dan berkelanjutan terhadap risiko lingkungan dan sosial semua proyek dalam empat kategori risiko selama persiapan dan pelaksanaan proyek.
- **Pemindaian risiko portofolio:** Portofolio Bank Dunia akan dipindai secara berkala pada berbagai tingkatan manajemen untuk mengidentifikasi proyek-proyek bila memerlukan perhatian dan sumber daya tambahan.

89. **Akreditasi dan Standar Profesional:** *Accreditation Panel for Environmental and Social Standards* (Panel Akreditasi Standar Lingkungan dan Sosial/APESS) yang dipimpin oleh *Chief Officer* bidang Standar Lingkungan dan Sosial, telah dibentuk untuk membuat persyaratan kompetensi inti dan menetapkan standar profesional untuk staf Bank Dunia yang akan diakreditasi sebagai staf ESF Terakreditasi; menjalankan Proses Akreditasi ESF; dan memantau kecukupan sumber daya dan kemampuan agar dapat melaksanakan ESF dengan efektif.

90. **Pengembangan Keahlian:** Semua staf Bank Dunia yang relevan akan mengikuti pelatihan wajib mengenai kebijakan dalam Kerangka Lingkungan dan Sosial yang baru. Sebuah program pelatihan yang komprehensif sedang dipersiapkan untuk diluncurkan pada CY16.

91. **Pengembangan Kemampuan:** Pengembangan kemampuan di tingkat negara perlu didanai dengan semestinya, termasuk dari sumber daya, pinjaman, jasa konsultasi penggantian milik negara itu sendiri, dan anggaran Bank Dunia. Manajemen tidak mengusulkan untuk meningkatkan pendanaan awal guna mendukung karya pengembangan kemampuan. Sebaliknya, Manajemen akan berusaha membentuk MDTF dan para pemegang saham akan diminta berkontribusi; beberapa pemegang saham telah menyatakan minat mereka. Program pengembangan kemampuan sistemik di tingkat negara ini akan sebanding dengan dana yang tersedia. Manajemen akan terus berdialog mengenai program pengembangan kemampuan strategis bersama CODE, untuk membahas kemajuan guna memastikan bahwa Direktur Eksekutif merasa puas dengan kedalaman dan jangkauan kegiatan. Manajemen akan melapor kepada CODE mengenai program pengembangan kemampuan strategis setiap tahun setelah mendapat persetujuan dari ESF baru.

92. **Susunan Kepegawaian:** Semua tenaga ahli bidang pembangunan sosial di Bank Dunia kini menjadi bagian dari satu kelompok (Praktik Global untuk Pembangunan Perkotaan, Pedesaan dan Sosial), dan semua staf bidang lingkungan juga berada dalam satu praktik (Praktik Global untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam). Struktur organisasi ini membantu menyatukan sumber daya, menyelaraskan praktik, berbagi pengalaman di seluruh wilayah, menyebarkan praktik terbaik dan inovasi dengan lebih cepat, dan menugaskan staf yang lebih berpengalaman

untuk proyek-proyek berisiko. Tenaga ahli bidang lingkungan dan sosial yang dilibatkan dalam fungsi kepatuhan dan pengawasan terdapat di OPC.

93. **Penyediaan Sumber Daya:** Manajemen Bank Dunia berkomitmen untuk membiayai uji tuntas dan pelaksanaan ESF baru dengan secukupnya. Manajemen melakukan peningkatan signifikan pada anggaran yang tersedia untuk manajemen perlindungan, sebuah upaya yang besar pada saat terjadi kajian pengeluaran dan pembatasan anggaran bagi lembaga ini. Dimulai sejak CY16, dana pengamanan akan dilindungi dan dialokasikan berdasarkan koefisien, dengan mempertimbangkan keuntungan efisiensi dan peningkatan kualitas. Hal ini memastikan dana yang cukup untuk i) melaksanakan kewajiban pengamanan saat ini dalam aliran dan portofolio; ii) menetapkan ESF yang diusulkan; dan iii) melaksanakan ESF yang diusulkan.

94. **Manajemen akan mencurahkan perhatian khusus pada awal pelaksanaan demi memastikan bahwa pelaksanaan Kerangka baru ini menjadi teladan yang menangkap efisiensi operasional.** Kerangka baru ini akan meningkatkan efisiensi, memperjelas, dan menghemat waktu pemrosesan. Manajemen mengantisipasi bahwa pendekatan manajemen risiko adaptif yang diusulkan akan mendukung alokasi sumber daya untuk proyek-proyek dan kegiatan yang membutuhkan sumber daya terfokus, selagi membebaskan sumber daya di tempat-tempat lain. Persyaratan baru mencakup tanggung jawab Bank Dunia yang lebih luas dalam hal uji tuntas lingkungan maupun sosial dan keahlian di bidang-bidang yang sebelumnya tidak tercakup dalam kebijakan pengamanan Bank Dunia, misalnya tenaga kerja. Manajemen akan menanggapi hal ini sebagian melalui pengadaan sumber daya tambahan, tetapi sebagian besar melalui pelatihan staf yang akan mengalihkan kemampuan ke pengalaman yang kian khusus. Manajemen risiko dan mekanisme pertanggungjawaban yang diperkuat, akreditasi profesional dan fokus yang lebih kuat terhadap dukungan pelaksanaan akan memiliki implikasi sumber daya tambahan. Persyaratan untuk menilai kemampuan Peminjam akan mewakili biaya tambahan satu kali. Selain itu, Manajemen mengharapkan perlunya penekanan lebih besar terhadap pengawasan pelaksanaan proyek. Lebih mengandalkan kerangka negara - setelah dibuat - akan mengharuskan keterlibatan lebih mendalam di sepanjang masa proyek di luar persiapan proyek, namun juga akan menghasilkan keuntungan efisiensi di saat Bank Dunia dan Peminjam dapat bekerja sama berdasarkan struktur yang ada.

95. **Kategori biaya** yang diperhitungkan dalam perkiraan biaya bagi Kerangka E & S yang diusulkan meliputi:

- **Menetapkan ESF baru:** Akan diperlukan sumber daya untuk merancang dan memberikan pelatihan; untuk kegiatan pengembangan kemampuan di negara-negara Peminjam yang utama; untuk pengembangan dan pelaksanaan survei keahlian staf serta sistem akreditasi profesional.
- **Melaksanakan ESF baru:** Selain efisiensi dan penghematan biaya, staf dan sumber daya tambahan akan diperlukan terutama karena i) lingkup kerja yang lebih luas (misalnya penilaian sosial terhadap kelompok rentan, kondisi tenaga kerja dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, penanganan keluhan); ii) penilaian terhadap kerangka peminjam; dan iii) penekanan pada pendekatan berbasis risiko dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi.

VI. LANGKAH BERIKUTNYA

96. **Setelah diskusi dan dukungan dari CODE mengenai Kerangka diusulkan, Manajemen akan meluncurkan Tahap 3 dari proses tinjauan dan pembaruan.** Lampiran 4 (akan disediakan untuk CODE) menyoroti kegiatan penting jadwal indikatif. Setelah mendapat dukungan dari CODE mengenai ESF dan rencana konsultasi, makalah ini dan draf ke dua dari ESF akan diterjemahkan dan tersedia bagi publik untuk konsultasi Tahap 3. Makalah ini akan dapat diperoleh secara *online* di situs web konsultasi yang khusus.¹⁵


97. **Umpan balik dari pemangku kepentingan mengenai Kerangka yang diusulkan akan didapatkan melalui beberapa jalur.** Manajemen akan menggunakan metode partisipasi secara *online* seperti **Obrolan Langsung** dan pertemuan dengan pakar secara virtual. Pemangku kepentingan akan diundang untuk mengirimkan komentar melalui situs web konsultasi. Selain itu, Manajemen akan mengadakan dialog tatap muka dengan para ahli dan praktisi pembangunan dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta mengenai berbagai topik yang dibahas dalam Kerangka yang diusulkan. Meskipun Manajemen tidak berencana mengulangi konsultasi negara yang menjadi fokus dari dua tahap konsultasi sebelumnya, Bank Dunia akan memastikan bahwa lokasi dan partisipasi dalam kelompok-kelompok fokus yang terdiri dari para ahli dan praktisi tersebut akan bersifat mewakili di seluruh wilayah dan kelompok pemangku kepentingan.

98. **Manajemen berpendapat bahwa tahap konsultasi berikutnya akan diadakan menurut Pedoman Konsultasi Bank Dunia dan praktik konsultasi internasional yang baik.** Setelah menyimpulkan tahap konsultasi ketiga, Manajemen akan menganalisa dan mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyusun draf ESF ketiga dan terakhir.

99. **Draf terakhir akan disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk disetujui. Pelaksanaan diharapkan dimulai pada tahun 2016.** Peluncuran dan pelaksanaan ESF yang diusulkan akan disiapkan segera setelah persetujuan kerangka akhir. Setelah disetujui, Manajemen akan memobilisasi staf dan sumber daya serta mempersiapkan peluncuran ESF. Tahap ini akan mencakup peningkatan kesadaran dan penjangkauan di kalangan staf, program pembelajaran tentang ESF baru, dan pengembangan program insentif untuk staf. Kemudian Manajemen akan memfokuskan upaya untuk memasukkan ESF dalam pendekatan Bank Dunia terhadap perlindungan atas manusia dan lingkungan di IPF dengan cara meningkatkan sistem informasi dan alat, memberikan dukungan pelaksanaan proyek dan menjalin kemitraan strategis dengan organisasi internasional dan para mitra pembangunan lainnya. Sebuah skema pendekatan pelaksanaan keseluruhan diilustrasikan pada Gambar 2.

¹⁵ www.worldbank.org/safeguardsconsultations

Gambar2. Pendekatan secara keseluruhan untuk melaksanakan ESF yang diusulkan



100. **Manajemen akan menetapkan tiga kelompok di seluruh departemen Bank Dunia yang relevan yang akan merencanakan, memimpin, dan memantau peluncuran dan pelaksanaan ESF.** Sebuah *Komisi Pengarah (Steering Committee)* akan mengawasi pelaksanaan, yang terdiri dari Wakil Direktur yang bertanggung jawab atas ENR dan SURR; Wakil Direktur OPC, Direktur Senior ENR dan SURR, dan Direktur Manajemen Risiko Operasional. *Tim Pelaksanaan (Implementation Team)* akan memimpin peluncuran dan operasionalisasi ESF dengan tujuan menjadikan pendekatan sebagai arus utama di seluruh IPF Dunia Bank. Tim Pelaksanaan akan terdiri dari para Direksi yang relevan maupun Pimpinan Ahli Standar Lingkungan dan Sosial dari ENR dan SURR, Kepala Petugas Standar Lingkungan dan Sosial, Kepala Penasihat, Hukum Lingkungan dan Hukum Internasional, dan Kepala Ahli Standar Lingkungan dan Sosial di OPC. *Tim Pendukung (Supporting Team)* bersama para ahli manajemen komunikasi dan pengetahuan, manajer praktik, pemimpin tim tugas, Ahli Lingkungan dan Sosial, dan konsultan akan memberikan dukungan pelaksanaan.

101. **Pelaporan kepada Dewan:** Rencana pelaksanaan yang komprehensif akan disampaikan kepada Direktur Eksekutif bersama dengan ESF ketiga dan terakhir. Setelah penggunaan Kerangka oleh Dewan, kajian mengenai pelaksanaannya akan disampaikan kepada Direktur Eksekutif dalam waktu enam bulan setelah mendapat persetujuan dan setiap tahun setelahnya. Manajemen juga mengusulkan kajian komprehensif terhadap ESF setelah melaksanakannya selama lima tahun.

VII. MENYIMPULKAN KOMENTAR

102. **Memodernisasi dan memperbarui sistem Bank Dunia dalam menangani risiko lingkungan dan sosial adalah sangat penting. ESF yang diusulkan ini akan sesuai dengan tujuannya dan akan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan lingkungan dalam Pendanaan Proyek Investasi Bank Dunia.** ESF ini berisi beberapa persyaratan baru untuk meningkatkan akses inklusif ke manfaat pembangunan dan mengurangi dampak negatif dari diskriminasi. Bank Dunia akan memperkuat kemitraannya para dengan Peminjam melalui peningkatan penggunaan kerangka Peminjam dan kerjasama yang erat dengan Peminjam guna membina dan memperkuat kemampuan manajemen risiko lingkungan dan sosial mereka. ESF ini menetapkan Bank Dunia sebagai pemimpin dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

103. **ESF yang diusulkan ini merupakan hasil upaya keterlibatan yang luas, yang merupakan upaya terbesar yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia atau mitra pembangunan lainnya hingga saat ini.** Bank Dunia adalah sebuah komunitas beranggotakan 188 negara yang berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dunia dan melindungi planet serta keanekaragaman hayatinya. Manajemen mengakui bahwa tinjauan dan pembaruan terhadap kebijakan pengamanan Bank Dunia menghasilkan pandangan yang kuat di kalangan pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai berbagai macam hal. Meskipun Manajemen mengakui, menghargai, dan menghormati semua pandangan diungkapkan selama konsultasi, Manajemen bertanggung jawab menyajikan proposal yang menyeimbangkan perbedaan pandangan dan kepentingan, aspirasi dan praktik pembangunan.

LAMPIRAN 1: KEBIJAKAN PENGAMANAN YANG ADA SAAT INI

1. Kebijakan pengamanan yang ditetapkan oleh Bank Dunia mewujudkan nilai-nilai inti yang dianut lembaga ini. Kebijakan tersebut membentuk landasan bagi upaya Bank Dunia dalam melindungi masyarakat dan lingkungan serta memastikan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini telah membawa manfaat bagi Bank Dunia, Peminjamnya dan masyarakat pembangunan selama dua puluh tahun terakhir, dan telah memberikan standar internasional untuk menangani risiko proyek di bidang lingkungan dan sosial. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kebutuhan baru yang dimiliki Peminjam di dunia yang penuh dengan tantangan sosial dan lingkungan yang baru, Bank Dunia meluncurkan tinjauan dan pembaruan yang komprehensif pada kebijakan ini pada tahun 2012.
2. Menilai dan menangani dampak terhadap lingkungan dan sosial akibat proyek-proyek yang didanai Bank Dunia telah menjadi perhatian utama lembaga ini selama lebih dari 40 tahun. Mulai tahun 1970-an, Bank Dunia kian memperhatikan risiko terhadap lingkungan dan sosial dan berbagai peluang yang berkaitan dengan proses pembangunan. Pada tahun 1984, Bank Dunia mengeluarkan Pernyataan Pedoman Operasional Mengenai Aspek Lingkungan dari Karya Bank Dunia, yang menguraikan berbagai kebijakan dan prosedur proyek yang ditetapkan Bank Dunia, bantuan teknis dan berbagai aspek lain dari karya tersebut yang sebenarnya bisa menimbulkan implikasi lingkungan. Istilah "lingkungan" ditafsirkan secara luas untuk mencakup kondisi alam dan sosial serta kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
3. Bank Dunia telah membuat sederetan ketentuan yang ekstensif menilai dan mengurangi risiko terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya. Setelah perombakan organisasi Bank Dunia pada tahun 1987, Petunjuk Operasional (OD) secara bertahap menggantikan Pernyataan Pedoman Operasi (OMS), dan sering menggabungkan kebijakan yang sebelumnya terdapat dalam OMS, ¹⁶di samping menetapkan kebijakan baru. **Penilaian Lingkungan awalnya dibahas dalam OD 4.00, Lampiran A¹⁷, kemudian diganti Petunjuk Operasional 4.01 mengenai Penilaian Lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan OD dan keinginan Manajemen Bank Dunia untuk memperlancar dan memperjelas praktik dan pertanggungjawaban menghasilkan keputusan pada tahun 1992 untuk mengganti OD menjadi Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank secara bertahap, yang isinya akan bersifat mengikat bagi staf Bank Dunia. Kebijakan lingkungan dan sosial lainnya kemudian juga ditambahkan untuk menangani berbagai masalah lingkungan dan sosial tertentu yang timbul selama pengoperasian Bank.**
4. **Kumpulan kebijakan pengamanan yang ada saat ini dirancang untuk membantu Bank Dunia menangani berbagai masalah lingkungan dan sosial yang timbul akibat proyek-proyek yang mendanai barang, pekerjaan dan jasa di berbagai sektor, yang merupakan jalur utama bisnis Bank Dunia saat itu.** Kebijakan ini juga berlaku atas kegiatan bantuan teknis yang didukung oleh Bank Dunia dan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima yang didukung oleh Dana Perwalian yang dikelolanya. Pada tahun 1997, Bank Dunia mengelompokkan

¹⁶ Sebelum perombakan organisasi Bank Dunia pada tahun 1987, kebijakan operasional terutama dicantumkan dalam Pernyataan Pedoman Operasi (OMS) dan Catatan Kebijakan Operasi (OPN) yang keduanya dikeluarkan oleh Kantor Wakil Presiden Senior Bidang Operasi, di bawah wewenang Presiden.

¹⁷ Petunjuk Operasional 4.00, Lampiran A: Penilaian Lingkungan (1989).

sepuluh Kebijakan Operasional menjadi kebijakan pengamanan khusus - enam kebijakan lingkungan, dua kebijakan sosial, dan dua kebijakan hukum¹⁸- untuk mendukung kepatuhan selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Kerangka yang diusulkan ini menyediakan sederetan persyaratan yang lebih koheren dan konsisten yang dengan jelas membedakan kewajiban Bank Dunia dan Peminjam, mengatasi kesenjangan dan hak-hak yang tidak konsisten di samping menjabarkan nilai-nilai dengan jelas, pernyataan kebijakan, persyaratan bagi Peminjam, dan rincian aspek prosedural.

5. Persyaratan lingkungan dan sosial harus disesuaikan dengan sifat instrumen keuangan tertentu. Karena itu, pendekatan untuk menangani pertimbangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan Pendanaan Kebijakan Pembangunan (DPF) dan Program untuk Hasil (PforR) dicantumkan dalam kebijakan operasional masing-masing (OP/BP8.60 dan OP/BP9.00). **Sebagaimana didukung oleh Direktur Eksekutif dalam Makalah Pendekatan (2012), DPF dan PforR tidak termasuk dalam Kerangka yang diusulkan.** Instrumen tingkat kebijakan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk menangani risiko lingkungan dan sosial. Saat ini Bank Dunia sedang melakukan tinjauan ulang terhadap PforR dan DPF, termasuk aspek-aspek lingkungan dan sosial keduanya.

6. Menurut evaluasi IEG 2010 yang diadakan lebih dari 20 tahun setelah persyaratan untuk penilaian lingkungan diperkenalkan pertama kalinya , ternyata kebijakan perlindungan ini berhasil menghindari atau mengurangi dampak negatif. Kelompok Evaluasi Independen (IEG) Bank Dunia juga mengidentifikasi perlunya menyesuaikan kebijakan pengamanan ini agar mencerminkan perubahan konteks di mana Bank Dunia beroperasi, termasuk lingkungan bisnis yang cepat berubah dan modalitas pinjaman baru, praktik terbaik yang berkembang dan kebutuhan Peminjam.¹⁹ **IEG menyarankan fokus yang lebih terhadap penggunaan kebijakan pengamanan guna mendukung pembangunan di bidang sosial dan lingkungan; untuk menilai lebih banyak potensi risiko maupun dampak sosial; peningkatan pengawasan; pendekatan yang lebih efisien dan lebih efektif terhadap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelesaian. Setelah laporan IEG, di tahun yang sama Manajemen berkomitmen untuk melakukan pembaruan dan konsolidasi yang komprehensif pada kebijakan perlindungan Bank Dunia.**

¹⁸ OP 4.01 Penilaian Lingkungan; OP 4.04 Habitat Alam; OP 4.09 Penanggulangan Hama; OP 4.10 Penduduk Asli; OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik; OP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Paksa; OP 4.36 Hutan; OP 4.37 Keamanan Bendungan; OP 7.50 Proyek-proyek di Perairan Internasional; OP 7.60 Proyek-proyek di Wilayah Sengketa. (Dua kebijakan terakhir, OP 7.50 dan 7.60, tidak termasuk dalam pembaruan pengamanan. Tinjauan ini juga tidak mencakup OP4.03 Standar Kinerja Bank Dunia bagi Kegiatan Sektor Swasta.)

¹⁹ "Perlindungan dan Keberlanjutan di Dunia yang Terus Berubah: Evaluasi Independen Mengenai Pengalaman Kelompok Bank Dunia," <http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OLO>